



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kampus Terpadu, Kompleks Masjid Ulil Albab Lantai III, Jl. Kaliurang Km. 14,4, Yogyakarta 55584
Tel. (0274) 898444, Pswt. 2502, 2503, 2505; Fax. (0274) 898459
<http://www.uii.ac.id>; e-mail: penelitian@uui.ac.id; dppmuis@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: 010/ST-DirDPPM/70/DPPM/PTP - KEMENRISTEKDIKTI/II/2018

Pelaksanaan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI**
- 2 NIK : 995120101
- 3 Jabatan : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia

Memberikan tugas penelitian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penelitian (terlampir):

- 1 Judul : *Pemodelan Probit Audit dalam Mencapai Efektivitas Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*
- 2 Jenis Penelitian : Tim Pascasarjana - KEMENRISTEKDIKTI 2018
- 3 Peneliti Utama : **Johan Arifin S.E., M.Si, Ph.D**
- 4 NIDN : 0513057001
- 5 Anggota Peneliti : Dr. Kumala Hadi S.E., M.Si
- 6 Jurusan / Fakultas : Akuntansi / Ekonomi
- 7 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
- 8 Proposal Disetujui :

Pengumuman Penerima Hibah Penelitian: 16 Januari 2018
Penandatanganan Kontrak: 15 April 2018
- 9 Dana yang Disetujui : Rp. 160.000.000,-
- 10 Masa Pelaksanaan Penelitian : 15 Februari sd 15 November 2018

Demikian surat tugas kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yang Diberikan Tugas
Peneliti Utama

Johan Arifin S.E., M.Si, Ph.D

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Yang Memberikan Tugas

Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kampus Terpadu, Kompleks Masjid Ulil Albab Lantai III, Jl. Kaliurang Km. 14,4, Yogyakarta 55584
Tel. (0274) 898444, Pswt. 2502, 2503, 2505; Fax. (0274) 898459
<http://www.uii.ac.id>; e-mail: penelitian@uui.ac.id; dppmui@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN TIM PASCASARJANA

Tahun Anggaran 2018

Nomor: 010/DirDPPM/70/DPPM/PTP - KEMENRISTEKDIKTI/II/2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu delapan belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI** : Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D** : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Skema Penelitian Tim Pascasarjana Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Skema Penelitian Tim Pascasarjana Tahun Anggaran 2018 dengan judul "**Pemodelan Probit Audit dalam Mencapai Efektivitas Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah**".

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah)** belum termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp } 160.000.000,- = \text{Rp } 112.000.000,-$ (**Seratus dua belas juta rupiah**), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 160.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$ (**Empat puluh delapan juta rupiah**), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal **14 September 2018** dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan harian dan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan dan menyerahkan salinan b1, b2 dan b3 dalam bentuk *softfile* ke **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **17 September 2018**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, dan Berita Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti – bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana dalam kontrak penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Johan Arifin. DR.**
Nomor Rekening : **1370014459958**
Nama Bank : **Mandiri**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal **15 Februari 2018** dan berakhir pada Tanggal **16 November 2018**.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian sesuai yang dijanjikan pada proposal. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Tim Pascasarjana dengan judul "Pemodelan Probit Audit Dalam Mencapai Efektivitas Pencegahan Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian dan laporan penggunaan dana 70% dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **14 September 2018**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan harian dan penggunaan dana 30% pada tanggal **16 November 2018**.

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Laporan Keuangan 100% capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2018**.
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format Font Times New Romans ukuran 12 spasi 1.5;
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Nomor: 109/SP2H/DRPM/2018

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

1. **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.

Pasal 9 Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Kemite Penilai/ *Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku serta menyerahkan foto copy bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Islam Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



A. Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI
NIDN: 0518077501

PIHAK KEDUA



Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D
NIDN: 0513057001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si
NIDN: 0512086301

Lampiran SK Penelitian

PENGHITUNGAN PENERIMAAN BIAYA PENELITIAN (SETELAH DIPOTONG PAJAK)

NAMA PENELITI : Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D
JUDUL PENELITIAN : Pemodelan Probit Audit Dalam Mencapai Efektivitas Pencegahan Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
DANA YANG DISETUJUI : Rp 160,000,000.00 Seratus enam puluh juta rupiah
NILAI HONORARIUM : Rp 38.688.000.00 GOL.: Pembina, IV/A (Honorarium diperoleh dari proposal, maksimum 30% dari total anggaran)

Termin I	:	70%	X	Rp160,000,000.00	=	Rp112,000,000.00
DPP	:	10/11 X Termin I				
(Daftar Pokok Pajak dari Ditjen Pajak)	:	10/11 X Rp112,000,000.00		Rp101,818,181.82		
PPN	:	10%	X	DPP		
	:	10%	X	Rp101,818,181.82	=	Rp10,181,818.18
PPH Pasal 22	:	1.5%	X	DPP		
	:	1.5%	X	Rp101,818,181.82	=	Rp1,527,272.73
PPH Pasal 21	:	2.5%	X	Nilai Honorarium		
	:	2.5%	X	Rp38,688,000	=	Rp967,200.00
Penerimaan Termin I (Termin I - PPN - PPh 22 - PPh 21) = Rp99,323,709.09						

Termin II	:	30%	X	Rp160,000,000.00	=	Rp48,000,000.00
DPP	:	10/11 X Termin II				
(Daftar Pokok Pajak dari Ditjen Pajak)	:	10/11 X Rp48,000,000.00		Rp43,636,363.64		
PPN	:	10%	X	DPP		
	:	10%	X	Rp43,636,363.64	=	Rp4,363,636.36
PPH Pasal 22	:	1.5%	X	DPP		
	:	1.5%	X	Rp43,636,363.64	=	Rp654,545.45
Penerimaan Termin II (Termin II - PPN - PPh 22) = Rp42,981,818.18						

Yogyakarta,

Pihak I

Pihak II



Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D

Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI

**LAPORAN AKHIR
TAHUN
PENELITIAN TIM PASCASARJANA**



**Pemodelan *Probit Audit* dalam Mencapai Efektivitas Pencegahan *Fraud*
dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah**

Tahun ke-1 dari rencana 3 tahun

Tim Pengusul :

Ketua Tim: Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. (NIDN: 0513057001)

Anggota: Dr. Kumala Hadi, M.Si., Ak.(NIDN: 0004065701)

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PEMODELAN PROBITY AUDIT DALAM MENCAPAI
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN FRAUD DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI
PEMERINTAH

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : JOHAN ARIFIN, S.E., M.Si, Ph.D
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
NIDN : 0513057001
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 08122751505
Alamat surel (e-mail) : arf.johan@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr KUMALA HADI S.E., M.Si
NIDN : 0004065701
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 160,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 900,000,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia



(Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)
NIP/NIK 933130101

Kab. Sleman, 13 - 11 - 2018
Ketua,

(JOHAN ARIFIN, S.E., M.Si, Ph.D)
NIP/NIK 943120101

Menyetujui,
Direktur DPPM Universitas Islam Indonesia



(Dr. Eng. Hendra Setiawan, S.T., M.T.)
NIP/NIK 025200526

PEMODELAN *PROBITY AUDIT* DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa hingga tahun 2015, kasus kecurangan dalam pengadaan barang/jasa masih menempati urutan tertinggi dari seluruh kasus kecurangan yang ada di Indonesia. *Probity audit* pengadaan barang/jasa merupakan harapan baru atas upaya pencegahan kasus kecurangan tersebut. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia. Penelitian mengenai *probity audit* dilakukan oleh Ng, *et al.*, (2001) di Australia dengan melakukan kajian secara deskriptif atas pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa di Australia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang pernah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan *probity audit*, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembuat peraturan dan auditor internal dari auditor BPKP maupun auditor inspektorat.

Kontribusi dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan *probity audit* dalam mencegah kasus kecurangan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia. Proyeksi penelitian ke depan yaitu menyusun model pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa yang tepat diterapkan di instansi pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang tingkat kecurangan pada aktivitas pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia berangsur menurun dan bahkan tidak terjadi lagi.

Kata Kunci: *probity audit*, pengadaan barang/jasa, kecurangan

DAFTAR ISI

LAPORAN KEMAJUAN.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
RINGKASAN.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LUARAN PENELITIAN	3
1.3. RENCANA TARGET CAPAIAN TAHUNAN.....	3
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	5
2.1. PETA JALAN (<i>ROAD MAP</i>) KEGIATAN	6
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
3.1. TUJUAN PENELITIAN	8
3.2. MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1. PENDEKATAN PENELITIAN	10
3.2. INFORMAN PENELITIAN.....	13
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	14
5.1. HASIL DAN LUARAN YANG TELAH DICAPAI.....	14
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	18
6.1. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	18
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	21
7.1. KESIMPULAN.....	21
7.2. SARAN.....	21
REFERENSI.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Target Capaian	3
Tabel 2. Tahapan Kegiatan Penelitian	10
Tabel 3. Hasil dan Luaran yang telah dicapai	16
Tabel 4. Rencana Tahapan Berikutnya	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian	7
Gambar 2. Pengembangan Metode Penelitian	9
Gambar 3. Fase-fase Penelitian	11
Gambar 4. Tahapan Analisis Data	12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pada berbagai instansi pemerintah masih menjadi penyakit yang belum dapat disembuhkan hingga saat ini. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dengan merancang organisasi pengadaan menjadi struktur horisontal agar mempermudah pengawasan (Wibowo, 2015). Struktur tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang disempurnakan menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah juga mewajibkan Kementerian/Lembaga/Direktorat/Instansi (K/L/D/I) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* mulai tahun 2011. *E-procurement* bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih transparan, akuntabel, serta dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang terkini.

Akan tetapi, data laporan hasil kajian pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 mengungkapkan bahwa kasus kecurangan pengadaan barang/jasa hingga tahun 2015 belum kunjung membaik. Tahun 2004-2015 kasus kecurangan pengadaan barang/jasa merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh KPK. Lebih lanjut, KPK (2015) menjelaskan kasus yang ditangani KPK ini terdiri dari kasus korupsi pengadaan barang/jasa sebesar 30,4% dan kasus penyuapan sebesar 47,1% dimana 93% diantara kasus penyuapan adalah suap pemenangan tender pengadaan barang/jasa. Kasus kecurangan pengadaan barang/jasa ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 43,62 miliar.

Yakobustefa (2013) mengungkapkan bahwa masih adanya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa salah satunya, karena perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa. Perilaku tidak etis ini mencakup persekongkolan dan korupsi dengan pola penyalahgunaan wewenang, suap yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, dan kolusi yang tersistematis, baik yang dilakukan antar pejabat, antara

pejabat dengan penyedia barang/jasa, maupun antar penyedia barang/jasa, sehingga penting dilakukan *current audit* pengadaan barang/jasa pada setiap instansi pemerintah (Alfian, 2013).

Upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan berlanjut dengan mengadopsi pendekatan *probity audit*. Pendekatan ini telah dipraktikkan di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika, dan Australia. Pendekatan dilakukan dengan mengaudit proses pengadaan barang/jasa secara *real-time* (Ng, *et al.*, 2001). Sebagaimana diungkapkan oleh Templeman, *et al.*, (2006) bahwa aspek kejujuran atau integritas (*probity*) merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pengadaan barang/jasa publik, sehingga diharapkan *probity audit* ini dapat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan barang/jasa yang akuntabel.

Pelaksanaan *probity audit* ini dilakukan oleh auditor internal pemerintah. Hal ini mengingat bahwa auditor internal memegang peranan penting dalam mencegah kecurangan (William, *et al.*, 1999). *Probity audit* selanjutnya di Indonesia diatur dalam peraturan Kepala BPKP pada PER-362/K/D4/2012 mengenai Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat diaudit dengan *probity audit* ini memiliki kriteria khusus, sehingga tidak semua pengadaan barang/jasa dapat diaudit menggunakan pendekatan ini.

PER-362/K/D4/2012 menyebutkan kriteria pengadaan yang dapat diaudit dengan pendekatan *probity audit* diantaranya: paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks, paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum, paket pekerjaan sangat sensitif secara politis, paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat, dan nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Pada prinsipnya, *probity audit* mengawal proses pengadaan barang/jasa terkait aspek untuk menghindari konflik dan permasalahan, menghindari praktek korupsi, meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi, memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilakukan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya,

memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (*probity*) proses pengadaan barang/jasa, dan meminimalkan potensi adanya permasalahan hukum.

Adopsi *probity audit* menjadi harapan baru dalam upaya mencegah kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Peraturan telah digulirkan dari tahun 2013, akan tetapi hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif membahas mengenai efektivitas pelaksanaan *probity audit* dalam mencegah kecurangan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji pelaksanaan *probity audit* di Indonesia. Selain itu, akan dikaji mengenai bagaimana peran regulator dalam mendukung pelaksanaan *probity audit* di Indonesia.

1.2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan output/luaran berupa:

- 1) Suatu dokumen hasil penelitian yang memuat:
 - a) Hasil identifikasi titik lemah dan titik unggul pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa saat ini.
 - b) Strategi pelaksanaan *probity audit* untuk mencegah kecurangan pengadaan barang/jasa di Indonesia.
 - c) Rekomendasi model *probity audit* pengadaan barang/jasa untuk mencegah kecurangan yang tepat diterapkan di Indonesia.
- 2) Publikasi artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional dan lebih diharapkan dapat diterbitkan pada jurnal internasional.

1.3. Rencana Target Capaian Tahunan

Rencana target capaian tahunan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran				Indikator Pencapaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS	TS+1	TS+2
1	Artikel ilmiah dimuat di	Internasional bereputasi		V		V	V
		Nasional	V		V	V	V

	jurnal	Terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeks		V		V	V
		Nasional		V		V	V
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional		V			V
		Nasional		V		V	
4	Visiting Lecturer	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak Cipta		V		V	V
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu					
6	Teknologi tepat Guna						
7	Model/Purwapura/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial		V		V	V	
8	Bahan Ajar		V		V	V	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)			3	5	6	

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Probity audit diambil dari istilah *probity* atau kejujuran dan integritas. Pengertian *probity audit* didefinisikan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) (2005:8) sebagai, “*the term probity means integrity, uprightness and honesty*”. *Probity audit* secara lebih jelas diartikan oleh Ng & Ryan (2001:69) yaitu:

“independent reviews of privatizations, contracting out projects (government procurement), and expressions of interest to ascertain whether procedures followed are consistent with appropriate regulations, guidelines, and best practice principles of openness and transparency”.

Probity audit di Amerika disebut dengan *pre-award audit* atau disebut juga dengan *contract audit*. Istilah *probity audit* sendiri lebih banyak digunakan dan dipraktikkan di Australia. *Pre-award audit* di Amerika dan negara-negara maju lainnya dilaksanakan sejak perencanaan dan berakhir sampai ditandatanganinya kontrak pengadaan. Sedangkan *probity audit* dilaksanakan sejak perencanaan sampai dipenuhinya barang dan jasa itu sendiri oleh penyedia barang dan jasa (ICAC, 1996).

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam sebuah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut telah mengalami empat kali perubahan yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan disempurnakan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.


Proses pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang melibatkan unsur pihak swasta. Hal tersebut membuka kesempatan yang bagi berbagai pihak untuk melakukan kecurangan selama proses pengadaan barang/jasa tersebut.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (1998) menyebutkan bahwa Korupsi pada pengadaan barang/jasa biasanya melibatkan pejabat publik yang bertanggungjawab mengambil keputusan pengadaan dan perusahaan swasta yang menjadi vendor dalam pengadaan tersebut. Beberapa bentuk korupsi yang biasanya terjadi adalah:

1. Suap atau janji yang diberikan pihak swasta kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakannya. Pejabat publik melakukan pelanggaran dengan cara: membatasi perusahaan yang diundang untuk mengikuti tender dengan cara mengeluarkan aturan yang membatasi, memecah paket menjadi sehingga tidak perlu lelang terbuka (menghindari publikasi tender) agar dapat memilih vendor tertentu.
2. *Auto-corruption*; pejabat publik melakukan korupsi untuk keuntungan dirinya sendiri atau asosiasi tempatnya bernaung. Pejabat publik menggunakan perusahaan boneka untuk menjalankan tindakan korupsinya atau menggunakan perusahaan tertentu yang dapat diajak bekerjasama.

2.1. Peta Jalan (*Road Map*) Kegiatan

Penelitian ini merupakan skema dari penelitian tentang pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun peta jalan (*road map*) penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:



Kinerja Penelitian	2018 (Tahun 1)	2019 (Tahun 2)	2020 (Tahun 3)
Luaran/Output	Hasil temuan faktor-faktor <i>probity audit</i> pengadaan barang/jasa instansi pemerintah	Perumusan model <i>probity audit</i> pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.	Model <i>probity audit</i> pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang efektif mencegah <i>fraud</i> .
Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Submitted</i> artikel jurnal nasional terakreditasi • Penyusunan <i>draft</i> artikel jurnal internasional terindeks scopus 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reviewed</i> pada jurnal nasional terakreditasi • <i>Submitted</i> pada jurnal internasional terindeks scopus • Penyusunan <i>draft</i> buku referensi • <i>Registered</i> pada kegiatan <i>National Conference</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Published</i> pada jurnal nasional terakreditasi • <i>Reviewed</i> pada jurnal internasional terindeks scopus • <i>Editing</i> referensi terbit • <i>Registered</i> pada kegiatan <i>International Conference</i>

Gambar 1. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis titik lemah dan titik unggul pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia.
- 2) Menemukan strategi pelaksanaan *probity audit* untuk mencegah kecurangan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia.
- 3) Merekomendasikan model *probity audit* pengadaan barang/jasa instansi pemerintah untuk mencegah kecurangan yang tepat diterapkan di Indonesia.


3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan model *probity audit* pengadaan barang/jasa dalam mencegah kecurangan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan standar pelaksanaan *probity audit* di Indonesia

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah di Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Australia oleh Ng & Ryan (2001) dan Ryan & Ng (2002) hanya secara deskriptif mengidentifikasi dari pelaksana *probity audit di Australia*. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi lebih jauh mengenai sejauh mana dampak *probity audit* pengadaan barang/jasa dalam menurunkan tingkat kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengidentifikasi hal-hal yang menghambat dan mendukung pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa di Indonesia dari perspektif regulator dan eksekutor atau pelaksana di lapangan. Gambar 2 mengilustrasikan pengembangan model penelitian yang akan dilaksanakan.



Gambar 2. Pengembangan Model Penelitian

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi pelaksanaan *probity audit* yang sedang berlangsung, dengan mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kesuksesan pelaksanaan *probity audit* di Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut diidentifikasi sehingga diperoleh faktor-faktor potensial pelaksanaan *probity audit* di Indonesia yang selanjutnya diuji agar dapat dijadikan sebagai bahan merumuskan model *probity audit*. Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian ini yaitu sebuah model *probity audit* yang tepat untuk diterapkan di Indonesia yang telah mengalami pengujian dan *pilot test*.


Berikut tahapan tiga tahun penelitian yang akan dilaksanakan:

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Penelitian

No	Tahapan Kegiatan
1	Penyusunan proposal penelitian dan perancangan kegiatan
2	Pengembangan model penelitian
3	Mengumpulkan data tentang pelaksanaan <i>probity audit</i> saat ini
4	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan <i>probity audit</i>
5	Menguji faktor-faktor potensial pelaksanaan <i>probity audit</i>
6	Penyusunan model sementara <i>probity audit</i> pengadaan barang/jasa
7	Pengujian model sementara <i>probity audit</i> pengadaan barang/jasa
8	Penulisan manuskript artikel jurnal tentang model <i>probity audit</i> pengadaan barang/jasa dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah

3.1. Pendekatan Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan *in-depth interview* kepada informan penelitian. Pendekatan ini terdiri dari dua fase yaitu pengembangan model awal penelitian dan pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Fase-fase ini digambarkan dalam gambar 3 berikut.



Gambar 3. Fase-fase Penelitian

Pada fase pertama, peneliti melakukan tinjauan literatur untuk mengetahui aspek dalam *probity audit* pengadaan barang/jasa serta mengidentifikasi hal-hal yang akan dianalisis serta menyusun model awal penelitian. Pada fase kedua, peneliti akan melakukan riset lapangan dengan melakukan wawancara mendalam pada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara *semi-structure protocol*. Hasil wawancara tersebut selanjutnya ditranskripsikan dan dikodifikasikan untuk dianalisis.

Setelah data ditranskripsikan, langkah selanjutnya ialah tahap analisis data. Analisis data terdiri dari proses mengkaji, mengategorikan, menguji, menabulasi atau mengombinasikan kembali data atau bukti untuk menghasilkan temuan secara empiris (Yin, 2014). Analisis data merupakan upaya untuk memaknai data yang diperoleh sehingga karakteristik data dapat dipahami dan digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan penelitian. Pada proses analisis data, pendekatan yang akan dilakukan yaitu menggunakan pendekatan Creswell (2010). Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 4. Proses Analisis Data (Cresswell, 2010)

Langkah pertama dalam proses analisis data, yaitu mempersiapkan data sehingga data siap untuk dianalisis. Data mentah berupa hasil wawancara ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan, tanpa mengubah isi dan makna yang disampaikan oleh informan. Selanjutnya, membaca keseluruhan data dimaksudkan agar penulis mendapat gagasan umum dari apa yang telah disampaikan oleh informan.

Tahap berikutnya, yaitu menganalisis lebih detail dengan melakukan *coding* data dengan mengolah data menjadi kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan problem riset yang diangkat. Kategori-kategori tersebut kemudian diberikan label untuk memudahkan mengelompokkan data yang ada dari berbagai sumber sesuai dengan temanya. Setelah data dikelompokkan, tahap selanjutnya yaitu mendeskripsikan tema atau kategori yang akan dianalisis. Terakhir, yaitu menginterpretasikan atau memaknai data dengan membandingkan laporan hasil penelitian dengan informasi yang diperoleh yaitu dari literatur maupun teori-teori yang ada.

Validitas data penting dilakukan untuk menguji ketepatan dan kebenaran data/bukti yang diperoleh agar tidak memberikan hasil yang menyimpang dari tujuan penelitian. Strategi validitas yang digunakan yaitu: 1) Triangulasi yaitu dengan menggunakan

multisumber data yang berbeda, kemudian membangun justifikasi dari tema-tema atau deskripsi yang sama. 2) *Member checking*, dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir, tema-tema, atau deskripsi kepada informan. Kemudian, informan mengecek apakah laporan/tema/deskripsi tersebut sudah akurat.

3.2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pelaku yang terlibat aktif dalam pelaksanaan *probity audit*. Informan meliputi staf BPKP sebagai regulator serta auditor BPKP dan auditor inspektorat sebagai pelaksana lapangan. Sasaran informan dalam penelitian ini meliputi ketua tim dan anggota tim *probity audit* serta pengendali teknis dan pengendali mutu, yang tersebar di beberapa wilayah meliputi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok, agar dapat diperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 15-20 informan dengan metode pengumpulan data menggunakan kombinasi dari teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap populasi menjadi sampel (Jogiyanto, 2015b). Teknik *purposive sampling* ini dilakukan kepada informan yang terpilih yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu akan dilakukan pada inspektorat daerah yang telah melaksanakan *probity audit* yang tersebar di daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Sedangkan *snowball sampling* yaitu teknik untuk memperoleh informan melalui hubungan keterkaitan dari satu pihak dengan pihak lain (Neuman, 2003). Teknik *snowball sampling* ini dilakukan dengan meminta rekomendasi dari informan sebelumnya, agar diperoleh informan yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian. Kombinasi dari metode ini digunakan agar mendapatkan data yang cukup dengan cara yang efektif.

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil dan Luaran yang Telah Dicapai

Penelitian Tim Pascasarjana ini melibatkan lima mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi. Mahasiswa tersebut merupakan bimbingan tesis pascasarjana. Adapun hasil dan luaran yang telah dicapai hingga November 2018 sebagai berikut.

1. Dewi Lutfiah Guhung

Tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Evaluasi Pelaksanaan *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus di Inspektorat Kota Tangerang Selatan)”. Berikut merupakan hasil dan luaran yang telah dicapai dari tesis ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lutfiah Guhung merupakan Studi Kasus dengan melakukan wawancara kepada 11 informan dari 3 instansi yaitu Inspektorat, Unit Layanan Pengadaan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan. Proses pengerjaan tesis telah diselesaikan dan disidangkan pada tanggal 15 Oktober 2018.
- b. Hasil modifikasi dari tesis ini telah menghasilkan sebuah artikel yang dipublikasikan dalam prosiding dari event Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, Bisnis dan Keuangan (SNPE) 2018 di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 15 September 2018.

2. Muh. Syahru Ramadhan

Tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan *Probity Audit* dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah DKI Jakarta (Studi pada Inspektorat DKI Jakarta)”. Berikut merupakan hasil dan luaran yang telah dicapai dari tesis ini:

- a. Proses pengerjaan tesis melibatkan 11 informan dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta meliputi Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, ketua tim *probity audit*, dan anggota tim *probity audit*. Tesis telah disidangkan pada tanggal 4 Oktober 2018.
- b. Selain tesis, output dari penelitian ini yaitu artikel yang dipublikasikan dalam prosiding pada event Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan (SNPE) 2018 pada tanggal 15 September 2018 di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Aras Halim Bernas

Tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Deteksi Titik Rawan Fraud Menggunakan *Probit Audit* di Indonesia”. Berikut merupakan hasil dan luaran yang telah dicapai dari tesis ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Aras Halim Bernas merupakan sebuah studi pada Pemerintah Provinsi Riau dengan melibatkan 15 informan. Informan tersebut meliputi auditor BPKP, auditor inspektorat, staf Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Staf ULP, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan vendor dari RSUD Dumai. Proses pengerjaan tesis telah diselesaikan dan berhasil disidangkan pada tanggal 9 November 2018.
- b. Hasil modifikasi dari tesis ini telah menghasilkan sebuah artikel yang telah dipublikasikan di prosiding terindeks Scopus yaitu pada event *3rd Comparative Asia Africa Governmental Accounting (CAAGA) Conference 2018* dan telah dipresentasikan di Seoul National University, Seoul, South Korea pada 14-16 November 2018.

4. Umi Haryani

Tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Evaluasi Keefektifan *Probit Audit* Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat”. Berikut merupakan hasil dan luaran yang telah dicapai dari tesis ini:

- a. Proses pengerjaan tesis ini telah disidangkan pada tanggal 24 Oktober 2018. Sebelumnya telah dilakukan wawancara kepada 15 informan meliputi ketua tim audit, koordinator pengawas audit, dan auditor BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Pejabat Pengawas Anggaran dan Tim PPA Rutan Sambas, Unit Layanan Pengadaan, dan Kepala Seksi LPSE.
- b. Hasil modifikasi dari tesis ini telah menghasilkan sebuah artikel dengan judul “Evaluasi Kualitas Pelaksanaan *Probit Audit* oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat”. Artikel tersebut dipublikasikan dalam prosiding dari event Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, Bisnis dan Keuangan (SNPE) 2018 di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Toni Hartadi

Tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Evaluasi Pelaksanaan *Probity Audit* pada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.

Berikut merupakan hasil dan luaran yang telah dicapai dari tesis ini:

- a. Toni Hartadi melakukan studi *probity audit* pada Inspektorat LKPP dengan melakukan *focus group discussion* dan *in-depth interview* kepada auditor inspektorat LKPP, Pokja Katalog, Inspektur LKPP, Pejabat Struktural Inspektorat LKPP, serta staff Inspektorat LKPP. Proses pengerjaan tesis ini telah selesai dan disidangkan pada tanggal 12 November 2018.
- b. Tesis yang telah disusun tersebut selanjutnya dimodifikasi dan menghasilkan sebuah artikel. Artikel telah dikirimkan pada tanggal 13 November 2018 untuk diterbitkan di Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.

Tabel 3. Hasil dan Luaran yang telah dicapai

No	Peneliti/Mahasiswa Pascasarjana	Hasil dan Luaran yang telah dicapai																	
		Tesis						Publikasi (Target Tahun Pertama)					Publikasi (Realisasi)				%		
		Proposal (20%)	Seminar (20%)	Data Collection (20%)	Draf Akhir (20%)	Sidang Akhir (20%)	%	%	Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Nasional Terakreditasi	Prodising - Internasional Terindeks	Prosiding - Nasional	%	Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Nasional Terakreditasi	Prodising - Internasional Terindeks		Prosiding - Nasional	
1	Dewi Lutfiah Guhung	v	v	v	v	V	80%	100%	Draf (77%)*	Submitted (23%)*	-	-	100%*	-	-	-	Published	115,38	
2	Muh. Syahru Ramadhan	v	v	v	v	V	80%	100%						-	-	-	Published		
3	Umi Haryani	v	v	v	v	V	80%	100%						-	-	-	Published		
4	Aras Halim Bernas	v	v	v	v	V	80%	100%						-	-	Published	-		
5	Toni Hartadi	v	v	v	V	V	60%	100%						-	Submitted	-	Submitted		
		Presentase Capaian Pengerjaan Tesis (Rata-Rata)						76%	###	Presentase Target Publikasi Tahun 1				100%	Presentase Capaian Publikasi Tahun 1				115,38%

Nb:

Draft (Df)	: 25	Jurnal Internasional Bereputasi (A)	: 50
Submitted (S)	: 15	Jurnal Nasional Terakreditasi (B)	: 25
Accepted/Reviewed (A/R)	: 30	Prodising-International Terindeks (C)	: 15
Published (P)	: 30	Prosiding-Nasional (D)	: 10

***Persentase (%) Target Publikasi**

Jurnal Internasional Bereputasi (Draft)	: Df (25) x A (50)	= 1250 (77%)
Jurnal Nasional Terakreditasi (Submitted)	: S (15) x B (25)	= 375 (23%)
Total		= 1.625 (100%)

****Persentase (%) Realisasi Publikasi**

Prosiding-Internasional (Published)-Kuantitas 1	: P (30) x C (15)	= 450
Jurnal-Nasional Terakreditasi (Submitted)-Kuantitas 1	: S (15) x B (25)	= 375
Prosiding-Nasional (Published)-Kuantitas 3	: P (30) x D (10) x 3	= 900
Prosiding-Nasional (Submitted) – Kuantitas 1	: S (15) x D (10)	= 150
Total		= 1.875 (Setara dengan 115,38%)

BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1. Rencana Tahapan Berikutnya

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai hasil dan luaran yang telah dicapai hingga bulan November 2018. Adapun rencana yang ingin dicapai setelah bulan November 2018 dijabarkan sebagai berikut.

1. Dewi Lutfiah Guhung

Hasil dan luaran yang telah dicapai sebelumnya yaitu sebuah artikel yang telah dipublikasikan di prosiding SNPE. Selain itu, tesis yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus di Inspektorat Kota Tangerang Selatan)” telah dimodifikasi dan menghasilkan artikel lainnya yang siap untuk dikirimkan di Jurnal Nasional terakreditasi.

2. Muh. Syahru Ramadhan

Rencana tahapan berikutnya dari tesis yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan *Probity Audit* dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah DKI Jakarta (Studi pada Inspektorat DKI Jakarta)” yaitu menyusun *draft* artikel yang merupakan modifikasi dari tesis *Probity Audit*. *Draft* artikel tersebut selanjutnya akan dipublikasikan dalam Jurnal Nasional terakreditasi.

3. Aras Halim Bernas

Tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Deteksi Titik Rawan Fraud Menggunakan *Probity Audit* di Indonesia” akan dimodifikasi dan dikirimkan pada Jurnal Internasional bereputasi. Adapun target yang akan dicapai untuk tahun selanjutnya yaitu menyelesaikan *draft* artikel tersebut untuk dipublikasikan.

4. Umi Haryani

Tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Evaluasi Keefektifan *Probity Audit* Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat” direncanakan akan dipublikasikan di Jurnal Nasional terakreditasi. Oleh karena itu, target yang ingin dicapai pada tahun selanjutnya yaitu menyelesaikan *draft* artikel tersebut agar siap dipublikasikan.

5. Toni Hartadi

Hasil dan luaran pada tahun pertama dari tesis yang dikerjakan yaitu berjudul “Evaluasi Pelaksanaan *Probity Audit* pada Inspektorat Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” yaitu menghasilkan artikel yang telah dikirimkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi “Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)”. Target yang direncanakan pada tahun selanjutnya yaitu status artikel tersebut sudah dapat dipublikasikan.

Tabel 4. Tabel Rencana Tahapan Berikutnya

No	Peneliti/Mahasiswa Pascasarjana	Rencana Tahapan Berikutnya								
		Tesis					Publikasi Penelitian			
		Proposal (20%)	Seminar (20%)	Data Collection (20%)	Draf Akhir (20%)	Sidang Akhir (20%)	Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Nasional Terakreditasi	Prodising - Internasional Terindeks	Prosiding - Nasional
1	Dewi Lutfiah Guhung	v	v	v	v	v	-	<i>Submitted</i>	-	<i>Published</i>
2	Muh. Syahru Ramadhan	v	v	v	v	v	-	<i>Draft</i>	-	<i>Published</i>
3	Umi Haryani	v	v	v	v	v	-	<i>Draft</i>	-	<i>Published</i>
4	Aras Halim Bernas	v	v	v	v	v	<i>Draft</i>	-	<i>Published</i>	-
5	Toni Hartadi	v	v	v	v	v	-	<i>Published</i>	-	<i>Submitted</i>

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan skema Penelitian Tim Pascasarjana. Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun dengan luaran sebuah model *probity audit* yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Diharapkan pelaksanaan *probity audit* pada masa yang akan datang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang/jasa di Instansi Pemerintah.

Pada proses pengerjaan tahun pertama, penelitian ini melibatkan lima orang mahasiswa dan menghasilkan lima tesis dengan menggunakan studi kualitatif. Studi kualitatif bertujuan agar peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai pelaksanaan *probity audit* di Indonesia. Sehingga sesuai dengan *road map* pada tahun pertama yaitu mengevaluasi pelaksanaan *probity audit* yang selama ini dilaksanakan oleh auditor atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Output dari hibah penelitian skema penelitian tim pascasarjana yaitu tesis. Tesis tersebut dikembangkan menjadi artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai output utama. Hasil evaluasi tim peneliti hingga tanggal 16 November 2018 menunjukkan bahwa capaian kemajuan penyelesaian tesis telah mencapai 100% dan capaian kemajuan publikasi mencapai 115,38%.

7.2. Saran

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, berikut merupakan saran yang diajukan:

1. Penelitian ini melibatkan lima mahasiswa dengan karakteristik, kemampuan, dan kecepatan yang berbeda dalam mengerjakan tesis dan publikasi. Hal tersebut berpengaruh pada persentase penyelesaian target penyelesaian tesis dan publikasi untuk setiap mahasiswa berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan (*treatment*) yang berbeda kepada masing-masing mahasiswa,

sehingga tidak terjadi rentang persentase penyelesaian yang terlalu jauh antar mahasiswa.

2. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan *Focus Group Discussion* dengan pihak-pihak yang memiliki peranan kunci dalam pelaksanaan *probity audit*. Hal tersebut menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data semakin lama karena waktu pengumpulan data harus menyesuaikan dengan jadwal dari informan penelitian. Oleh karena itu, mahasiswa dan tim peneliti harus secara intensif berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki peranan kunci tersebut.
3. Beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian merupakan dokumen pemerintahan bersifat rahasia (*confidential*). Oleh karena itu, tim peneliti berupaya untuk memperoleh informasi melalui dokumen-dokumen pendukung lainnya maupun dengan cara menggali informasi lebih dalam melalui wawancara.
4. Topik penelitian *probity audit* sangat relevan dengan kondisi pemerintahan saat ini, utamanya untuk mencari desain *probity audit* yang ideal untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Diharapkan publikasi mengenai topik tersebut dapat lebih banyak, sehingga dapat memberikan referensi kepada aparatur pemerintah dalam melaksanakan *probity audit*.

REFERENSI

- Alfian. 2015. "Pemetaan Jenis Dan Risiko Kecurangan Dalam Audit Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Pengadaan* 4: 1–20.
- Cresswell, J.W. 2010. *Research Design*. California: Sage Publications.
- Independent Commission Against Corruption (ICAC). 1996. "Probity Auditing: When, Why, and How? ICAC." Sydney, Australia: ICAC.
- . 2005. "Probity and Probity Advising." Sydney, Australia: ICAC.
- Jogiyanto. 2015a. *Metode Penelitian Bisnis : Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.
- Jogiyanto, H.M. 2015b. *Metode Penelitian Bisnis : Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFPE.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2015. "Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang/Jasa." Indonesia: KPK.
- Neuman, W.L. 2003. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education.
- Ng, Chew, and Christine Ryan. 2001. "The Practice of Probity Audits in One Australian Jurisdiction." *Managerial Auditing Journal* 16: 559–67.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 1998. "Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement." United Kingdom: OECD Publishing.
- Republik Indonesia. 2001. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- . 2004a. "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi." Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- . 2004b. "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara." Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- . 2010. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." Indonesia: Pemerintah

Republik Indonesia.

- . 2012. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- . 2013. “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.” Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- . 2015. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ryan, Christine, and Chew Ng. 2002. “Australian Auditors-General Involvement in Probity Auditing: Evidence and Implication.” *Managerial Auditing Journal* 17: 69–75.
- Templeman, David, and Peter Paradise. 2006. “PPP: Probity and The Perpetual Processor.” *UNSW Law Journal* 29: 37–60.
- Wibowo, Richo Andi. 2015. “Mencegah Korupsi Di Pengadaan Barang Dan Jasa: Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan? (Preventing Corruption in Public Procurement: What Has Been Done and What Should Be Done?).” *Jurnal Integritas* 1: 69–75.
- Yakobustefa, S.A. 2013. “Korupsi Dalam Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik.” *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 2: 256–71.
- Yin, R.K. 2014. *Case Study Research: Design and Method*. California: Sage Publications.

LAMPIRAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DALAM
MENCEGAH KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Studi pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)**

**Tesis S-2
Program Magister Akuntansi**



**Diajukan Oleh :
Muh. Syahrudin Ramadhan
16919007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 09-10-2018



Muh. Syahrudin Ramadhan

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun
oleh :

MUH. SYAHRU RAMADHAN

No. MHS. : 16919007


Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DALAM
MENCEGAH KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
(STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA)**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com. (IS), Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS), Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 04 Oktober 2018

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over the printed name.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'amin, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama sekali nikmat iman, ikhsan, kesehatan, dan umur yang panjang, masih banyak nikmat yang Engkau berikan kepada penulis sehingga tidak bisa penulis hitung satu persatu. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Keluarga, Sahabat, dan seluruh umat Islam. Seiring dengan rasa syukur dan kerendahan hati atas segala kesuksesan, kenikmatan, dan umur yang panjang. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk orang-orang yang selalu kubanggakan dan kucintai dunia dan akhirat:

Kedua orang tuaku, Bapak Drs. H. Syarifuddin dan ST. Rukaya, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, semoga Allah membalasnya dengan syurga,,,Aamiin YA ALLAH

Kakakku Anuria, Astuti Indriati, Sri Kurniawati, Pipit Sulastri dan adikku Um Hudzaifah, Muh Ka'bul Akbar, Um Rabiatal Mutmainah, Lilis, dan Novita Kana'ah, yang selalu kucintai dan kusayangi di dunia dan akhirat.

Keponakanku Muh. Azzam Anhar, Muzakir. M. Rahmat Dinezan, M. Shafar Zaidan, Nahda Zafirah Fitria, Anna Al Thafunnisa, Muhammad Ariedra Anhar, dan Nafisah Zulfairah Akila, Fathin, Echa, Arin, Ompu, Kika, Afif, Paijul yang selalu kusayangi dan kucintai dunia dan akhirat.

Seluruh keluarga besarku H. Ahmad yang ada di O'o dan Kandai Satu.

Calon Istriku.....

Almamaterku UII

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zama jahiliyah menuju zaman terang benerang seperti saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* DALAM MENCEGAH KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)”**.

Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Strata-2 Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, arahan, dan bimbingan. Kemudia dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia serta dosen pembimbing tesis yang bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh

kesabaran telah membimbing penulis dalam menyusun tesis sehingga dapat menyelesaikan. Terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada Syahru. Penulis sangat bersyukur dan bangga bisa bertemu dan dibimbing oleh Bapak. Kenangan bimbingan bersama Bapak akan selalu teringat dalam benak hati ini. Semoga Bapak selalu dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat.

2. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS)., Ph.D. Selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis. Semoga Bapak sehat selalu dan dimudahkan semua urusan dunia dan akhirat.
3. Terima kasih kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikristekdikti) yang telah menjadi *support* pendanaan untuk pelaksanaan penelitian tahun 2018.
4. Kantor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data penelitian.
5. Seluruh keluarga yang ada di Yogyakarta, Muh. Safiq, Makmur, Wahyu, Suhut, Resa, Fi'ul, Memed, Candra, Dandi, Wida, Iin, Anis, Cinta, Reni, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya.
6. Sahabatku, Rizkiana, Rizkiani, Fitri, Nurul, Rose, Ahmad, Dani, Surya, Oky, Anggun, Sahbir, Obi, dan Uut. Terima kasih atas do'a, bantuan dan dukungannya. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang

hebat seperti kalian. Semoga impian teman–teman semuanya dapat tercapai.

7. Abangku Syaikh Emerha yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan nasihat kepada penulis. Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan abangku yang ganteng. Terima kasih telah mengukir cerita indah dalam kehidupan penulis selama di Jogja. Semoga abang senantiasa dimudahkan dalam semua urusan dunia dan akhirat.
8. Sahabat–sahabat Maksi: Mas Aras Halim Bernas, Pak Agung Widi, Alem, Pak Candra, Dewi Guhung, Mbak Intan, Irene, Ayu Levia, Linda, Pak Moch Agung, Mba Yuni, Abang Muhajir, Briyan, Yovi, Yuyun, Zidni, Mba Ina, Afi, Arief, Mbak Tanti, Mentari, Nafisah, Nuryanti, Wulan, Mbak Umi, dan Mbak Zezen. Terima kasih teman–teman telah memberikan warna baru dalam kehidupan ini. Terima kasih juga telah memberikan semangat dan menemani disaat susah dan senang.
9. Teman–teman Akuntansi khususnya angkatan 2011, KKN PPM UAD periode L unit II.D.1, unit D.II, dan unit D.II, serta HMPS Akuntansi, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan pengalaman baru yang begitu berharga dalam hidupku.
10. Kedua orang tua yang sangat kucintai dan sayangi dunia dan akhirat, Bapak Drs. H. Syarifuddin. H. Ahmad dan ST. Rukaya, terima kasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang beliau berikan kepadaku. Penulis sangat beruntung mempunyai orangtua yang selalu memberikan support kepada anak–anaknya. Perjuangan Aji dan Mama akan senantiasa tertanam dalam

hati anakmu ini. Terima kasih banyak MAJI telah mengantarkan kami semua menjadi sarjana. Semoga MAJI panjang umur, agar bisa melihat kami semua sukses dan bahagia dunia dan akhirat.

11. Kakakku (Khaerudin, Sahwan, Junaidin, Anuria, Astuti Indriati, Sri Kurniawati, Pipit Sulastri, Uchi, Me'e) serta adikku (Um Hudzaifah, Muh. Ka'bul Akbar, Um Rabiatal Mutmainah, Lilis, dan Novita Kana'ah) yang selalu kusayangi serta selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat.

12. Semua pihak yang selalu membantu dalam proses penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang audit forensik. Semoga apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini dapat berguna bagi penulis, rekan-rekan mahasiswa maupun siapa saja yang membutuhkannya. Aamiin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2018

Penulis,

Muh. Syahru Ramadhan

**EVALUASI PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT*
PADA INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

TESIS



Diajukan Oleh

Toni Hartadi

16919043

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**EVALUASI PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT*
PADA INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**



Diajukan Oleh
TONI HARTADI
16919043

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018
EVALUASI PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT*
PADA INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Tesis S-2
Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh

TONI HARTADI

16919043

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, *13 November 2010*


Toni Hartadi

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 7 NOVEMBER 2018

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.



BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun
oleh :

TONI HARTADI

No. MHS. : 16919043

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**EVALUASI PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* PADA INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II




Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com.(IS), Ph.D.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa selalu turunkan bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tesis ini yang berjudul “**EVALUASI PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* PADA INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**”

Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Strata-2 Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, arahan, dan bimbingan. Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia serta dosen pembimbing tesis yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun tesis sehingga dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si. Selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis.
3. Terimakasih kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membantu penulis untuk mendapatkan data penelitian. Khususnya Bapak Jhon Peter Halomoan Situmorang selaku Inspektur LKPP, serta Bapak Angga Widita Amirul, Satrio Wibowo, Didi Permana Kurniawan, Ibu Estu Retno Yulianti, CH Ayu Sugiarti, Ibu Dara Kumala Arumbuana.
4. Kedua orang tua yang sangat kucintai dan sayangi, Bapak (alm) Suharto, S.Pd., Ibu Suparti, A.Ma.Pd, terimakasih atas do'a, dan kasih sayang yang beliau berikan.
5. Istri dan anakku tercinta, Candra Dewi Wijayandi dan Alayla Sophia Indira, terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan.

6. Aras Halim Bernas yang telah memberikan bantuan pemikiran dan sumbangsih bahan materi penelitian, terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada saya.
7. Teman-teman Maksi angkatan 14 yang luar biasa, serta Almamater UII tercinta yang telah memberikan keluarga baru yang sangat berharga dalam hidupku.
8. Rekan-rekan sejawat khususnya Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Purworejo yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
9. Sahabatku Fathony Arif Mahanani, Azman Hidayat, Zainul Mustakim, Hendra Kusuma, Hardiono, Andi Pilasusianto, yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk tetap semangat dalam kuliah.
10. Semua pihak yang membantu dalam proses penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 2018

Penulis,

Toni Hartadi

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Judul.....	iii
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Berita Acara Ujian Tesis.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstraksi.....	xv
Abstract.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Pokok Masalah Penelitian 7
- 1.3 Tujuan Penelitian 8
- 1.4 Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- 2.1 Teori *Agency* 10

2.2	<i>Theory of Planned Behavior</i>	11
2.3	<i>Fraud Triangle Theory</i>	18
2.4	Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah	21
2.5	Peran Inspektorat Dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa	32
2.6	<i>Probit Audit</i>	33
2.7	Temuan <i>Fraud</i> Dalam Pelaksanaan <i>Probit Audit</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Unit Analisis Penelitian	50
3.3	Sumber Data	51
3.4	Metode Pengumpulan Data	52
3.5	Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Partisipan Penelitian	67
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	70
	4.2.1. Penugasan <i>Probit Audit</i> di Inspektorat LKPP	73
	4.2.2 Evaluasi <i>Probit audit</i> Pada Inspektorat LKPP	
	Dalam Aspek Substansi Dan Pengarsipan.....	74
	4.2.3. Evaluasi <i>Probit audit</i> Pada Inspektorat LKPP Dalam Aspek	
	Implementasi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku	92
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....		119
LAMPIRAN.....		123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tahap – tahap Pelaksanaan <i>Probity Audit</i>	40
4.1 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.....	103
4.2 Audit Atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dengan Pascakualifikasi.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Model <i>Theory of Planned Behavior</i>	13
Gambar 3.3 Proses Analisis Data Penelitian.....	56
Gambar 3.4 Kerangka Penelitian.....	62
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Inspektorat LKPP.....	70
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LKPP.....	71

DAFTAR

LAMPIRAN

Lampiran.....	Halaman
1.Kriteria Penilaian Aspek Per Kegiatan <i>Probity audit</i>	123
2.Kriteria Penilaian Berdasarkan Capaian Pada Tingkat Pelaksanaan <i>Probity Audit</i>	124
3.Matriks Pembobotan Tahapan Dan Kegiatan Dalam <i>Probity Audit</i>	125
4. Matriks Penilaian Pelaksanaan <i>Probity Audit</i>	126
5.Protokol Wawancara.....	127
6.Hasil Wawancara.....	134

ABSTRAK

Proses pengadaan barang/jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai kecurangan. Kecurangan-kecurangan dalam bidang pengadaan barang dan jasa tersebut memicu adanya tindakan korupsi. Tingginya angka korupsi yang terjadi dalam kasus pengadaan barang/jasa menyebabkan pemerintah berupaya keras untuk mengurangi tingginya angka korupsi pengadaan barang/jasa tersebut. Berbagai peraturan telah pemerintah upayakan untuk mengurangi korupsi yang terjadi di kegiatan pengadaan barang/jasa. Pendekatan audit baru yaitu yang disebut sebagai audit pengadaan barang/jasa secara *real-time* dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah terkait proses pengadaan barang atau jasa khususnya dalam hal kecurangan dan penyimpangan. Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui terkait evaluasi pelaksanaan *probity audit* dengan obyek penelitian Inspektorat LKPP.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey, yaitu suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan wawancara semistruktur. Metoda kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data dan menggambarkan penelitian kualitatif dalam akuntansi. Hasil penelitian dapat menambah pemahaman penelitian kualitatif dalam akuntansi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Inspektorat LKPP selaku APIP pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dilanjutkan dengan analisis data berdasarkan analisis transkrip wawancara. Partisipan wawancara ialah auditor Inspektorat LKPP, Kelompok Kerja (Pokja Katalog), Pejabat Struktural Inspektorat LKPP, serta staf di Inspektorat LKPP. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, kesesuaian sarana dan prasarana pelaksanaan *probity audit* sudah cukup baik, kedua, pelaksanaan *probity audit* sudah sangat memadai, ketiga, kendala dalam pelaksanaan *probity audit* diantaranya yaitu belum terdapat kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan *probity audit* di LKPP, keempat, *probity audit* dapat mengidentifikasi risiko tindakan kecurangan dalam tahap pemilihan penyedia barang/jasa, dan kelima, pelaksanaan *probity audit* cukup efektif dalam mencegah (mengurangi) tindakan korupsi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

Kata Kunci : *Probity audit*, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP)

ABSTRACT

The process of procurement of goods / services in Indonesia is an activity that is prone to be used as a medium for conducting various frauds. Fraud in the field of procurement of goods and services triggered corruption. The high number of corruption that occurred in the case of procurement of goods / services caused the government to strive to reduce the high rate of corruption in the procurement of goods / services. Various regulations have been sought by the government to reduce corruption that occurs in the procurement of goods / services. The new audit approach, which is referred to as a real-time procurement of goods / services audits, can be applied by the government to overcome various problems related to the procurement of goods or services in the event of fraud and irregularities. This empirical research is intended to find out related to the evaluation of the probity audit implementation with the research object of the Inspektorat LKPP.

This research is a descriptive qualitative study, this research was conducted using a survey method, which is a research method that takes samples from a population using semi-structured interviews. Descriptive qualitative methods are used to collect data and describe qualitative research in accounting. The results of the study can add to the understanding of qualitative research in accounting. The analysis used in this study is document analysis. In this study, the object of the research was the Inspektorat LKPP as APIP which is Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Data collection was carried out by interview method followed by data analysis based on interview transcript analysis. The interview participants are auditor of the Inspektorat LKPP, Working Group (Catalog Working Group), Structural Official of the Inspektorat LKPP, and staff at the Inspektorat LKPP. Based on the results of the study, it can be concluded that first, the suitability of the facilities and infrastructure for the implementation of the probity audit is quite good, second, the implementation of the probity audit is very adequate, thirdly, the constraints in the implementation of probity audits include the implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOP) probity audit in LKPP, fourth, probity audit can identify the risk of fraud in the selection phase of goods / services providers, and fifth, the implementation of probity audits is quite effective in preventing (reducing) acts of corruption in the selection of providers of goods / services.

Keywords: *Probity audit, Procurement of Goods and Services, and National Public Procurement Agency (LKPP)*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/saksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, September 2018



Umi Haryani

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 24 October 2018

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over a faint circular stamp.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun
oleh :

UMI HARYANI

No. MHS. : 16919001


Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**EVALUASI KUALITAS PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
KALIMANTAN BARAT**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II




Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,




Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa semoga tesis ini mendapatkan ridhoNya dan bermanfaat penuh barokah. Aamiin...

Tesis ini saya selesaikan atas dukungan suami tercinta Romadhon Hanafi, yang selalu support saya, kedua orangtua saya bapak saya Suharno dan ibu saya Saliyem yang telah mendukung saya, Adek saya Salvika Janti Lestari yang telah membantu saya, anak-anak tersayang Aslamaddin Hanif Ar Royan dan Ameera Tsabita yang telah memberikan motivasi terhebat.

Teman-teman seperjuangan MAKSI-13 yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohhim.... Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul “Evaluasi Kualitas Pelaksanaan *Probity Audit* Perwakilan BPKP Kalimantan Barat” ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Magister Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Peneliti memahami bahwa penyusunan tesis ini masih membutuhkan penyempurnaan pengembangan, semoga tesis ini dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya dan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembacanya. Penulisan tesis ini banyak mendapatkan dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tesis. Terimakasih banyak atas bimbingan yang diberikan.
2. Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) yang menyelenggarakan berbagai riset dan Pendidikan yang telah memberikan alokasi dana untuk penelitian ini.
4. Segenap Dosen Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh tim audit dan tenaga teknis di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.
6. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan, terimakasih banyak do'anya.

7. Teman-teman Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia angkatan 13 (MAKSI 13) yang selalu kompak, terimakasih do'a dan semangat kalian luarbiasa.

Yogyakarta, 24 Oktober 2018

Peneliti

Umi Haryani

KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KALIMANTAN BARAT

Oleh :

Umi Haryani¹, Johan Arifin²

Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia

umiharayaki@gmail.com, johan.arifin@uui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keefektifan pelaksanaan probity audit Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, serta prinsip keefektifan probity audit sesuai pedoman pelaksanaan probity audit pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan evaluasi dan pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan probity audit oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya upaya peningkatan kapasitas auditor probity, ketidakcukupan jumlah personel, dan waktu pelaksanaan yang belum memenuhi keefektifan pelaksanaan probity audit sesuai pedoman. Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang menghambat proses penulisan ini, triangulasi waktu sulit dilakukan karena narasumber berbeda daerah, sehingga triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data. Peneliti terkendala dalam proses pengamatan atau observasi secara menyeluruh di keseluruhan tahap probity audit karena tidak ada jadwal pelaksanaan probity audit pada saat peneliti melakukan penelitian, selain itu keterbatasan waktu penyusunan tesis juga menjadi kendala. Dokumen yang direviu adalah dokumen yang diperoleh dari pihak Perwakilan BPKP untuk diakses peneliti.

Kata kunci—3-5 probity audit, keefektifan, BPKP

This study aims to obtain information about the effectiveness of implementation probity audit in the BPKP Representative Office for West Kalimantan, as well as the principle of effectiveness of probity audit in accordance with the guidelines for the implementation of probity audits for the procurement of goods and services. This study applies a qualitative method, with evaluation and data collection in the form of literature studies, observation, interviews, and documentation checks. The results of this study reveal that the implementation of the probity audit by the BPKP Representative of West Kalimantan has not been implemented effectively. This is due to the lack of efforts to increase probity auditor capacity, inadequate number of personnel, and implementation time that has not fulfilled the effectiveness of the implementation of probity audit according to the guidelines. This research cannot be separated from the limitations that hinder this writing process, time triangulation are difficult to do because of different regional sources, so the triangulation used is triangulation of data sources and triangulation of data collection. The researcher is constrained in the overall observation or observation process throughout the probity audit stage because there is no probity audit implementation schedule at the time the researcher conducts the research, other than that the time constraints for the thesis audit are also constraints. The document reviewed is a document obtained from the BPKP Representative to be accessed by researchers.

Keywords—3-5 probity audit, effectiveness, BPKP

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah menjadi peluang potensial perilaku kecurangan. Pengadaan barang dan jasa ini sering dikaitkan dengan unsur pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang diberikan hak otonomi daerah. Otonomi daerah yang diselenggarakan telah memberikan dampak yang positif pada pembangunan, akan tetapi pada kenyataannya otonomi daerah belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat (Siregar, 2008). Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya telah memberikan peluang kepada sebagian pejabat dan pemangku kepentingan di tingkat propinsi maupun daerah untuk berperilaku tidak etis, melakukan suap, kolusi yang tersistem dan terencana. Menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 80% perkara korupsi di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa (Himawan, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan sebagai upaya antisipasi dan membatasi agar tidak terjadi penyelewengan. Melalui peraturan presiden republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 116 menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri.

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah berkomitmen melakukan penanganan dan pemberantasan kasus korupsi, diantaranya dengan penerepan *probity audit* di Lembaga Pemerintahan. Pendekatan *probity audit* dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti yang telah dilakukan di beberapa negara maju yaitu Eropa, Amerika dan Australia. Pendekatan ini dilakukan dengan mengaudit proses pengadaan barang dan jasa secara *real-time* (Ng, *et al.*, 2001). Nilai kerugian negara akibat korupsi dari sektor PBJ mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar Rp. 220 miliar, hal ini banyak melibatkan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi yang ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus korupsi (Anlink, 2017).

Probity audit menurut peraturan BPKP nomor PER362/K/D4/2012 tentang Pedoman *probity audit* pengadaan barang dan jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Meskipun Undang-Undang ini telah diterapkan, namun kasus penyelewengan pada proses pengadaan barang dan jasa masih banyak ditemukan, data laporan hasil kajian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 mengungkapkan bahwa kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa hingga tahun 2015 belum kunjung membaik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ng dan Ryan (2001), (Utami dan Primahadi, 2017) Mahfuroh (2016), dan Legawa (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan *probity audit* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum dilakukan secara maksimal sehingga belum mencapai keefektifan pelaksanaan.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi kesehatan di Kalimantan Barat sepanjang 2010-2016 mencapai Rp.92,8 miliar berada di urutan kedua setelah Riau padahal hanya terdapat lima kasus, bila dibandingkan dengan kepulauan Riau dengan nilai kerugian Rp. 93,8 miliar dari sembilan kasus mestinya Kalimantan Barat lebih cepat dalam penanganan kasusnya (Anlink, 2017). Sementara itu, ada kemungkinan terdapat indikasi lemahnya transparansi dalam sistem pelayanan publik di Pemerintahan Kalimantan Barat, sehingga pada Desember 2017 terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat. Aksi tersebut memperingatkan dan menekankan kepada Kejati, karena kasus korupsi masih menggurita di Kalimantan Barat dan tidak kunjung tertangani, kurangnya publikasi kasus korupsi yang ditangani telah memicu aksi masyarakat yang mengharapkan informasi (Sukardi, 2017). Fenomena di atas menunjukkan bahwa *probity audit* di Kalimantan Barat belum berjalan secara optimal, padahal pengendalian pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat pada tahun 2015 telah dilakukan publikasi berupa rekomendasi dari hasil audit melalui laporan perwakilan BPKP

KAJIAN TEORI

Probity mempunyai makna integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*) dan kejujuran (*honesty*). Pengertian *probity audit* dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang pedoman Probity audit Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) adalah kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Auditor probity adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja (*independent*) melakukan audit pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan probity (BPKP, 2012). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) auditor probity harus memenuhi Syarat Formal yaitu: (1). Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1), (2). Memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa, (3). Memiliki sertifikat jabatan auditor.

Mengacu pada peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012), audit pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan berikut:

(1). Persiapan audit merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh APIP untuk merancang penugasan *probity audit* dan penyusunan tim termasuk koordinasi dengan auditan, sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh APIP K/L/D/I sesuai dengan perencanaan penugasan. Oleh karena itu, audit dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan atau tahapan tertentu yang telah ditetapkan. (2). Pelaksanaan dan pelaporan audit, sesuai dengan program audit rinci dalam pedoman ini. (3) Pelaporan hasil audit, sesuai dengan tahapan yang diaudit dan mengacu pada kebijakan pelaporan masing-masing instansi. Hasil audit dituangkan dalam format laporan berisi simpulan dan pendapat auditor atas proses pengadaan barang dan jasa dan disampaikan kepada auditan. Hasil audit diarahkan untuk memberikan kesimpulan bahwa proses PBJ telah dilakukan secara sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, bersaing, dan akuntabel.

Output yang di targetkan dari pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang dan jasa adalah hasil audit pengadaan barang dan jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang dan jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel (BPKP, 2012). *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang dan jasa yaitu dimanfaatkannya laporan hasil audit untuk pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik di tingkat Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, maupun Direksi Badan Usaha, sebagai upaya untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (BPKP, 2012).

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991).

Raharjo (2007) menyatakan dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi *utilitas* akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Tuanakotta (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang ditandai dengan melakukan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan data yang diperoleh dari studi pustaka, *observasi* studi lapangan terhadap informan yang pernah dilakukan atau melakukan *probity audit*, dokumen dari BPKP. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara kepada informan atau auditor yang berpengalaman melakukan *audit probity* di BPKP. Objek penelitian yang diambil adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit

Mekanisme pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2018 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adapun evaluasi didalam pembahasan ini megacu pada peraturan yang menyebutkan bahwa *probity audit* terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan (BPKP, 2012) dalam rangka mewujudkan peran mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang efektif:

(1) Evaluasi Tahap Perencanaan *Probity Audit*

Tahapan paling awal dalam *probity audit* adalah tahap persiapan meliputi kegiatan permintaan audit, penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi, alokasi sumber daya, penusunan program kerja audit dan penerbitan surat tugas. Realisasi pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dilakukan atas dasar permintaan dari auditee, perwakilan BPKP tidak bisa menentukan pada tahapan mana dalam proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan *probity audit*. Hal ini bertentangan dengan peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, yang menyebutkan bahwa *probity audit* dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan pengadaan sampai dengan barang dan jasa dimanfaatkan atau hanya dilakukan pada tahapan tertentu dari suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Personel yang tugaskan dalam pelaksanaan *probity audit* dibentuk berkelompok atau tim secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP, setiap tim yang dibentuk dalam penugasan *probity audit* mestinya mempertimbangkan semua kriteria yang diatur dalam pedoman. Dalam pedoman disebutkan bahwa auditor dalam *probity audit* wajib memenuhi syarat formal berupa: (1). Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1). (2). Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan barang dan jasa (3). Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor. (4). Kontrak kerja Independensi tim audit (menandatangani fakta integritas). Namun pada kenyataannya di lapangan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum semua personal auditornya mendapatkan pelatihan *probity audit* bersertifikasi dan masih terdapat tim audit yang berpendidikan Diploma 3 (D3). Hal ini mengacu pada hasil wawancara dengan salah satu ketua tim auditor *probity* Erwan Ruhana yang menyebutkan bahwa:

“ Belum semua auditor yang menjalankan probity audit mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat, terus kalo kita kita tidak punya sertifikat apakah tidak boleh meng-audit hayo? Tim auditor kita terbatas bahkan ada yang masih D3, tidak seperti di jawa yang banyak tim auditornya ”

Penerbitan surat tugas berdasarkan permintaan *audit probity* yang ketentuannya diatur secara langsung oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan mendapatkan persetujuan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Memperhatikan hal tersebut hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probity audit* terkait penerbitan surat tugas sudah sesuai dengan aturan pedoman yang berlaku.

(2) Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti *probity audit*. Tahapan ini terdiri dari kegiatan pembicaraan pendahuluan dengan auditan (entry meeting), pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji, penyusunan kertas kerja audit, supervisi pelaksanaan audit, komunikasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.

Pelaksanaan *probity audit* oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, dilakukan secara *realtime* ketika proses pengadaan berlangsung baik pada tahap persiapan atau tahap pelaksanaan lelang, dan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) atau panitia akan menindaklanjuti rekomendasi tim *probity audit*.

Hal ini menguatkan *argument* dari penelitian Chew dan Ryan (2001) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaksanaan *probity audit* dilaksanakan secara *realtime* sehingga mampu memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa yang kompetitif atau persaingan sehat, transparan dan akuntabel. Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa *Probity audit* secara efektif telah berfungsi sebagai *early warning system* atau system peringatan dini dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam mencegah potensi tingkat penyimpangan yang paling tinggi yaitu korupsi.

Penjelasan mengenai keefektifan *Probity Audit* adalah sebagai berikut: (a). Rekomendasi perbaikan kelemahan HPS yang ditemukan pada saat *probity audit* belum dapat ditindaklanjuti secara langsung pihak auditee, hal ini disebabkan pelaksanaan *probity* dilakukan pada tahap pelaksanaan lelang menjelang penunjukan pemenang, sehingga HPS telah mengikat. Hal semacam ini seringkali menimbulkan inefisiensi HPS yang tidak mampu diminimalisir. Proses koreksi maupun mengoptimalkan anggaran yang dilakukan sesuai item dan volume pekerjaan yang diperlukan mestinya sesuai rekomendasi. HPS mestinya dapat diidentifikasi lebih awal pada tahap persiapan sehingga lebih efektif dalam mencegah kerugian keuangan negara. (b). Rekomendasi perbaikan dokumen pengadaan sebagian besar segera ditindaklanjuti sebelum masuk tahap evaluasi penawaran, sehingga potensi timbulnya sanggahan atau sanggahan banding karena kesalahan evaluasi dari adanya kesalahan prosedur dapat dihindari. (c). Rekomendasi evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi, belum secara *realtime* ditindaklanjuti dengan evaluasi ulang sebelum pengumuman pemenang, sehingga potensial terjadi sanggahan dari peserta yang merasa dirugikan serta potensi terjadinya lelang ulang belum bisa diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas *probity audit* sangat ditentukan oleh ketepatan waktu pelaksanaan *probity audit* dan komitmen pihak auditee (Pejabat Pembuat Komitmen). Semakin cepat tindaklanjut tersebut dilaksanakan akan semakin meminimalisir potensi penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efektivitas *probity audit* juga dipengaruhi oleh sikap auditor yang harus independen dalam melaksanakan tugas. Independensi *auditor probity* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat ini dapat terjaga karena tidak ada konflik kepentingan dengan pihak auditee, hal ini karena seluruh biaya audit menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP (Primahadi dan Yudanti, 2015).

(3) Evaluasi Tahap Pelaporan Hasil Audit

Hasil akhir dari pelaksanaan *probity audit* adalah laporan atau biasa disebut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (BPKP, 2012). Pada tahap ini kegiatan meliputi kegiatan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan distribusi Laporan Hasil Audit. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian *probity audit* yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dengan Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah memadai atau sesuai kriteria pedoman *probity audit*.

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah disusun mengikuti format baku yang diatur dalam lampiran dalam Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu, LHP yang diterbitkan oleh BPKP terkait *probity audit* sudah memenuhi seluruh kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern yaitu: 1) Mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi dan rencana aksi. 2) Melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*). 3) kualitas komunikasi yang tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas dan singkat. 4) Laporan dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditan dan pihak terkait. 5) Adanya tanggapan/pendapat dari auditan terhadap kesimpulan, fakta dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan, secara tertulis dari pejabat auditan yang bertanggung jawab. 6) Laporan menyatakan kesesuaian dengan standar audit.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan Barat melakukan *probity audit* berdasarkan permintaan auditi. Mengacu pada peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, menyebutkan bahwa *probity audit* seharusnya dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan pengadaan sampai dengan barang dan jasa dimanfaatkan atau hanya dilakukan pada tahapan tertentu dari suatu proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga keefektifan dari pelaksanaan *probity audit* ini belum memenuhi 100% sesuai pedoman pelaksanaannya.

Personel atau auditor yang tugaskan dalam pelaksanaan *probity audit* dibentuk berkelompok atau tim secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP, Namun syarat formal personel belum dipenuhi secara keseluruhan. Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum secara keseluruhan personel auditornya mendapatkan pelatihan *probity audit* bersertifikasi dan masih terdapat tim auditor yang masih berpendidikan Diploma 3 (D3) yang ditugaskan untuk *probity audit* dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Keefektifan pelaksanaan *probity audit* sangat ditentukan oleh ketepatan waktu pelaksanaan *probity audit* dan komitmen pihak auditee (Pejabat Pembuat Komitmen). Semakin cepat tindakan tersebut dilaksanakan akan semakin meminimalisir potensi penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji keseluruhan tahapan audit pengadaan barang dan jasa mana yang paling efektif mendapatkan perlakuan *probity audit* sehingga lebih optimal dalam mencegah dan meminimalisir penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan *probity audit* perlu dievaluasi secara keseluruhan baik pusat maupun daerah sehingga terdapat sinkronisasi dan supervise yang *up to date*.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang menghambat proses penulisan ini, teknik triangulasi waktu sulit dilakukan karena narasumber berbeda daerah, sehingga metode triangulasi yang dipakai hanya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Peneliti tidak bisa melakukan pengamatan atau observasi secara menyeluruh di keseluruhan tahap *probity audit* karena tidak sedang berjalan *probity audit* dalam tahun berjalan dan keterbatasan waktu penyusunan tesis.

Dokumen yang diperoleh yang direviu dilakukan secara sampel berdasarkan dokumen yang disetujui pihak Perwakilan BPKP untuk diakses peneliti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmatnya penulis memudahkan dalam penulisan paper. Kepada Bapak Johan Arifin selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan siap direpotkan dalam proses penulisan paper ini. Perwakilan BPKP Kalimantan Barat yang telah bersedia menerima saya dan memberikan ijin penelitian.

REFERENSI

- Anglink, H. (2017). Korupsi Alat Kesehatan di Kalimantan Barat Rugikan Negara Rp 92,* Miliar. *Ponticity*. Retrieved from <http://www.suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2017/09/12/korupsi-alkes-di-kalbar-rugikan-negara-rp928-miliar>
- BPKP. (2012). Peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi APIP. Indonesia.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Himawan, A. (2017). KPK: 80 Persen Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa. *Www.Suara.Com*, pp. 2017–2019.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (2012). Indonesia.
- Legawa, P. (2015). *Analisis Peranan Inspektorat Daerah dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah di Inspektorat Kabupaten Kulonprogo*. Universitas Gadjah Mada.
- Ng, R. (2001). The practice of probity audits in one Australian jurisdiction. *Managerial Auditing Journal*, 16(2), 69–75.
- Primahadi, Hari., S., & Skandiasari Yudanti, windy. (2015). Analisis Perbedaan Tingkat Penyimpangan Pengadaan barang/Jasa pemerintah Pada Instansi Yang Menerapkan Dan Tidak Menerapkan Probity Audit. *Jurnal Auditor*, VIII(16).

- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Siregar, M. A. (2008). *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sukardi. (2017). Solmadapar Desak Kejati Kalbar Publikasikan Kasus Korupsi. *Thetanjungpuratimes.Com*, p. 2. Retrieved from <http://thetanjungpuratimes.com/2017/12/18/solmadapar-desak-kejati-kalbar-publikasikan-kasus-korupsi>
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, N. A., & Primahadi, H. (2017). Analisis Penerapan Probit Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*, X(19), 1–13.

**EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT
PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN)**

Tesis S-2



Oleh :

**Dewi Lutfiah Guhung
16919004**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT
PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN)**

Tesis S-2



Oleh :

**Dewi Lutfiah Guhung
16919004**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 26 September 2018



Dewi Lutfiah Guhung

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 22 oktober 2018

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over the printed name.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

DEWI LUTFIAH GUHUNG

No. MHS. : 16919004


Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN)**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Arief Rahman, SE., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,




Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS) Ph.D.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung,

Allah *Subhanahu wa taala*,

atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan

kepada penulis

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa*

sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil'aalamiin. Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'alla*, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana berupa tesis dengan judul “**EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN)**” yang disusun guna untuk memenuhi syarat studi di Program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang telah diterima maupun yang akan diterima, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis juga menyadari selama menjalani proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, motivasi, masukan, dan doa

yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga tersusunnya tesis ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu dosen program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Papa dan Ibu, Rahmat Gunggung dan Lisfon Laiya yang setia mendoakan dan sabar memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Kakak-kakak tersayang Rifkyansyah Gunggung dan Siska Nurkamiden yang terus mendoakan dan menyemangati penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan program pasca sarjana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis selama kuliah di UII.
6. Seluruh staf dan karyawan Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan yang telah bersedia menerima peneliti di lokasi penelitian.

7. Seluruh teman-teman MAKSI baik itu angkatan 12,14 dan 15, khususnya teruntuk MAKSI 13, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan kebaikan yang tak terhingga, selalu ada disaat masa-masa sulit penulis selama menjalani kuliah hingga saat ini selamanya penulis tak akan pernah lupa.
8. Brother and sister from another mother, SAMAWA: Mentari Ariesta Iyonu, Nafisah Nurulrahmatiah dan Fajar Satriya Segarawasesa, terima kasih karena telah membersamai proses ini dengan segala suka, duka tawa dan traktiran.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain, semoga karya ini menjadi karya yang bermanfaat bagi kita semua. *Jadilah Apapun Kecuali Menjadi Tuhan.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 September 2018

Dewi Lutfiah Guhung

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Fokus Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Fraud Diamond Theory	11
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	14
2.3 Probity Audit.....	18
a. Probity dan Probity Audit	18
b. Prinsip Dasar Probity Audit	20
c. Pelaksana Probity Audit.....	21
d. Sasaran Probity Audit.....	23
e. Dampak Probity Audit	24
2.4 Konsep Pengendalian Internal.....	24
2.5 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	27
2.6 Pelaksanaan Probity Audit pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	31
2.7 Penelitian Terdahulu	34
BAB III: METODE PENELITIAN	38
3.1 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif.....	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Instrumen Penelitian.....	39
3.4 Data	39

3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Pengujian Keabsahan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Proses Analisis Data	46
4.2 Analisis Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Probity Audit di Inspektorat Kota Tangerang Selatan	51
4.3 Penerapan Probity Audit Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Inspektorat Kota Tangerang Selatan	56
A. Tahap Persiapan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan	56
B. Tahap Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan	61
a. Probity Audit atas Tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.....	61
b. Probity Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa	65
c. Probity Audit atas Tahap Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa	72
d. Probity Audit atas Tahap Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	78
e. Probity Audit atas Tahap Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	83
C. Tahap Pelaporan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan	85
4.4 Probity Audit Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan.....	89
4.5 Kendala Pelaksanaan Probity Audit di Inspektorat Kota Tangerang Selatan	95
BAB V: PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan	99
a. Gambaran Pelaksanaan Probity Audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan	99
b. Probity Audit Dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa	102
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	102
5.3 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN

PROTOKOL WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara.....	2
Tabel 2.1	: Tahapan Pelaksanaan Probitiy Audit	33
Tabel 3.1	: Data Partisipan	40
Tabel 4.1	: Rincian Informan Wawancara.....	48
Tabel 4.2	: Ringkasan Tema.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Elemen Fraud Diamond	11
Gambar 2.2 : Pengujian Keabsahan Data.....	41
Gambar 3.1 : Proses Analisis Data.....	44
Gambar 3.2 : Kerangka Penelitian	45

ABSTRAK

Proses pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah merupakan area yang rawan akan tindakan penyelewengan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berusaha mengatasinya dengan menerapkan *Probity Audit*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil penerapan *Probity Audit* terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan kebermanfaatannya sebagai metode untuk pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan *Probity Audit* pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan hanya dilaksanakan pada tiga tahapan proses pengadaan barang/jasa, meliputi: tahap persiapan pemilihan penyedia, tahap pemilihan penyedia, serta tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Sedangkan untuk dua tahapan lainnya yaitu tahap perencanaan dan tahap pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa belum dilakukan. Pelaksanaan probity audit yang belum dilaksanakan pada keseluruhan tahap dinilai belum memberikan hasil yang optimal. Selain itu, melalui tiga tahapan pada tahap pelaksanaan *Probity Audit* yang telah dilakukan ditemukan bahwa *Probity Audit* pada proses pengadaan barang/jasa dapat dijadikan sebagai metode dalam bentuk pengawalan dan pendampingan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Kata Kunci: Probity Audit, Pengadaan Barang/Jasa, Fraud, Pemerintah.

ABSTRACT

The process of procuring goods/services in government agencies is an area that is prone to act of fraud. Regarding this case, the government tries to overcome it by applying Probity Audit. This study aims to evaluate the results of the application of Probity Audit on the procurement process that carried out by the Inspectorate of South Tangerang City and its usefulness as method for prevention and detection of fraud. This research was conducted using a qualitative approach. Data is obtained by interview and documentation method. The results of the data analysis show that the implementation of Probity Audit in the Inspectorate of South Tangerang City is only carried out in three stages of the procurement process of goods/services, that includes: the preparation stage for provider selection, the provider selection stage and the signing and implementation of the contract. Whereas for the other two stages, the planing stage and the utilization stage of the procurement have not been carried out. Implementating of probity audit has not been implemented in all stages is considered tot to have provided optimal. In addition, through the three Probity Audit phases that have been conducted, it is found that Probity Audit in the procurement can be used as a method in the form of escort and accompaniment to prevent the fraud.

Keywords: Probity Audit, Procurement Process, Fraud, Government.

**EVALUASI PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* PENGADAAN
BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN)**

Dewi Lutfiah Guhung¹, Johan Arifin²
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Email: dewiguhung23.dg@gmail.com, johan.arifin@uii.ac.id

ABSTRAK

Proses pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah merupakan area yang rawan akan tindakan penyelewengan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berusaha mengatasinya dengan menerapkan Probity Audit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi keefektifan penerapan Probity Audit terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan kebermanfaatannya sebagai metode untuk pencegahan dan pendeteksian fraud. Metode Penelitian adalah evaluasi dengan cara membandingkan antara prosedur operasional baku (Standar Operational Procedure) yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:PER-362/K/D4/2012 dengan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Probity Audit terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan pemanfaatannya sebagai metode untuk pencegahan dan pendeteksian fraud belum efektif.

Kata Kunci: Keefektifan, Probity Audit, Pengadaan Barang/Jasa, Fraud, Pemerintah.

ABSTRAK

The process of procuring goods/services in government agencies is an area that is prone to act of fraud. Regarding this case, the government tries to overcome it by applying Probity Audit. This study aims to obtain information on the effectiveness of the Probity Audit implementation in procurement process by the Inspectorate of South Tangerang City and its usefulness as a method for prevention and detection of fraud. The Research Method is an evaluation by comparing the standard operating procedures, namely the Regulation of the Head of the Financial and Development Supervisory Agency PER-362/K/D4/2012 with its application. The results showed that the implementation of Probity Audit on the procurement process carried out by the South Tangerang City Inspectorate and its utilization as a method for prevention and detection of fraud was not effective.

Keywords: Effectiveness, Probity Audit, Procurement Process, Fraud, Government.

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan tersedianya barang dan jasa tentu akan mendukung optimalnya kinerja dari sebuah instansi. Aturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendefinisikan pengadaan barang/jasa sebagai kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Desa/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dalam penyelenggaraannya, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Dimana setiap tahunnya sekitar 40% dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk kepentingan ini (KPK, 2015). Dengan keterlibatan penggunaan dana yang besar ini, tentu proses pengadaan barang dan jasa menjadi area yang rentan terhadap tindakan penyelewengan. Berdasarkan laporan tahunan KPK di tahun 2016 bahwa jika dilihat dari jenis korupsi yang ditangani oleh KPK, kegiatan pengadaan barang jasa merupakan salah satu dari 3 (tiga) area yang rentan terhadap tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Modusnya pun bisa bermacam-macam seperti proses pelaksanaan yang tidak transparan, Mark-Up harga, salah spesifikasi dan pelaksanaan yang dinilai tidak independen (KPK, 2016). Laporan tahunan KPK kemudian diperkuat dengan data tindak pidana korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004-2017 yang jumlahnya ada 171 kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa.

Tabel 1 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	171
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	22
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	396
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	21
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	46
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	5	22
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	7
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	118	685

Sumber : KPK, 2017

Demikian halnya dengan hasil investigasi ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang menemukan adanya peningkatan tren korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa bahwa jika pada tahun 2016 ada 195 kasus korupsi terkait pengadaan yang ditangani oleh penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan Agung), maka jumlah penanganannya meningkat pada tahun 2017 menjadi 241 kasus (kumparan NEWS).

Banyaknya kasus korupsi pengadaan barang jasa seperti korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland IOI yang terjadi pada tahun 2016 dengan nilai pengadaan sebesar 738 miliar dan menimbulkan potensi kerugian negara sebesar 220 miliar (Fatmawati, 2017). Kemudian, penyelewengan megaproyek KTP elektronik yang dianggarkan sebanyak 5,9 triliun, merugikan negara sebanyak hampir 2,3 triliun dan melibatkan banyak pihak termasuk swasta maupun pemerintah (Nugroho, 2017). Kasus-kasus serupa juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Adapun kasusnya terkait dengan lambatnya pekerjaan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tangerang Selatan yang belum juga terselesaikan hingga kini. Proyek pembangunan gedung tersebut dimulai sejak tahun 2015 dan telah menghabiskan dana sebesar 77 miliar yang dianggarkan dari dana APBD (Hambali, 2017). Permasalahan lainnya seperti adanya indikasi kongkalikong antar pihak penyedia pada proses lelang sebagaimana yang terjadi pada beberapa paket pekerjaan penambahan ruang kelas yang diinisiasi oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang serta Kelompok Kerja (Pokja) pada ULP (Unit Layanan Pekerjaan) Kota Tangerang Selatan (Peradilan, 2017). Pelanggaran lainnya juga timbul dalam bentuk pengabaian terhadap pembatasan kemampuan paket, yang dimenangkan dengan cara mengunggah dokumen penawaran palsu untuk pembangunan saluran drainase oleh kelompok kerja dan pemenang tender (Simanjuntak, 2017).

Berdasarkan berbagai kasus korupsi pengadaan barang jasa yang marak terjadi, tentu menjadi catatan penting bagi sistem pengawasan pemerintah khususnya Inspektorat. Aturan

pengawasan mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah secara eksplisit diatur dalam Peraturan Presiden pasal 1 ayat 11 Nomor 54 Tahun 2010 tentang penunjukkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai aparat yang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah yang dalam hal ini dimaksudkan untuk mengontrol proses pengadaan barang jasa dari adanya penyalahgunaan wewenang atau tindak korupsi. Selanjutnya, untuk melengkapi prosedur pengawasan yang lebih sempurna, BPKP sebagai badan yang melakukan pembinaan terhadap inspektorat, pada tahun 2012 mengeluarkan aturan dengan Nomor:PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang secara khusus ditujukan untuk membantu APIP dalam melakukan pengawasan secara real time (*real time audit*) dan dijadikan sebagai upaya untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan. Probitiy audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik (Primahadi dan Yudhanti, 2015).

Secara khusus, konsep Probitiy mencakup tentang bukti dari perilaku etis terhadap pengadopsian dari prosedur untuk memastikan apakah proses pengadaan telah dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel. Probitiy bertujuan untuk mempertahankan integritas sektor publik dengan meminimalkan konflik dan permasalahan dengan cara menghindari praktik-praktik yang tidak pantas. Dengan fondasinya yang merujuk pada nilai-nilai akuntabilitas, kesetaraan, memperhatikan sifat kehati-hatian, adanya keterbukaan serta didukung dengan niatan baik, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan telah benar-benar dilaksanakan berdasarkan komitmen kehati-hatian, dengan kata lain bahwa setiap keputusan yang disertai dengan risiko yang besar telah dijamin kebenarannya (Government of South Australia, 2017).

Aturan mengenai probity audit merupakan aturan yang belum populer, khususnya di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari masih sedikitnya pengawas daerah yang telah menerapkan probity audit itu sendiri. Adapun salah satu yang telah menerapkan aturan ini adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Pengaplikasian probity audit pada Inspektorat Tangerang Selatan baru dilakukan sejak tahun 2017 dengan join audit bersama BPKP Perwakilan Banten pada paket 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu paket Pedestrian Saluran dan Jalan, Reservoir Pengendali Banjir dan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penerapan probity audit dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Mahfuroh (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum membuahkan hasil yang optimal. Ketidakefektifan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, terbatasnya waktu pelaksanaan, kurangnya kompetensi auditor, keterbatasan anggaran. Penelitian Diawati dan Nurhayati (2017) menunjukkan bahwa implementasi probity audit pada di Inspektorat Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Penelitian lainnya, Primahadi dan Utami (2017) menunjukkan bahwa penerapan probity audit pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dinilai penting namun belum menjadi perhatian utama. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dan kaitannya dengan banyaknya kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa di Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan manfaat probity audit sebagai metode pendeteksian dan pencegahan fraud pengadaan barang/jasa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi yaitu dengan membandingkan prosedur operasional baku dengan penerapannya di lapangan. Subjek penelitian ini adalah probity auditor Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan auditee yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Unit Lembaga Pengadaan (ULP). Subjek ini dipilih karena telah melaksanakan probity audit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Prosedur penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu proses pengumpulan data, reduksi data dan analisis serta penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data Creswell (2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan probity audit dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pelaksanaan, (3) Tahap Pelaporan.

A. Tahap Persiapan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 2012, tahap persiapan probity audit terdiri dari beberapa proses, seperti proses penyusunan tim audit, penyusunan Kerangka Kerja Audit (KKA), dan proses pembicaraan dengan pihak auditee.

Aturan tersebut diatas juga tercermin pada proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dalam tahap persiapan di tahun 2017. Menurut salah satu informan yang menjelaskan bahwa penerapan probity audit pada tahapan persiapan ini dimulai dengan penyusunan tim probity audit yang pemilihannya menjadi kewenangan penuh dari inspektur, disesuaikan dengan kemampuan dan kekhususan dari masing-masing orang. Hal ini sebagaimana penuturan informan:

“berdasarkan pengalaman saya, pimpinan yang memilih langsung, karna itu otoritas pimpinan yg melihat dan menugaskan.”A3.

Setelah penyusunan tim, masuk pada proses penyusunan Kerangka Kerja Audit (KKA) dan Penyusunan Kerja Audit (PKA). Pada proses ini tim probity auditor khususnya ketua tim akan menyusun panduan kerja bagi tim yang bersumber dari Peraturan Kepala BPKP (Perka BPKP) disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing paket pekerjaan. Hal ini berdasarkan penuturan informan:

“Jadi ketua tim, tugas ketua tim membuat KKA. Dari Perka, ketua tim akan memilih kira-kira kebutuhannya yang mana saja. jadi sesuai kebutuhannya.”A4

Setelah dua tahapan tersebut selesai, maka dilakukanlah pembicaraan dengan pihak auditee terkait dengan hal-hal yang telah dituangkan sebelumnya ke dalam KKA dan langkah-langkah penanggulangan apabila ditemukan prosedur yang tidak sesuai.

Data tersebut menunjukkan bahwa proses probity audit di tahap persiapan telah efektif bahwa kegiatan untuk tahap persiapan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012.

B. Tahap Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan mengacu pada proses pengadaan barang/jasa yaitu terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu 1) perencanaan pengadaan barang/jasa, 2) persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, 3) pemilihan penyedia barang/jasa, 4) penandatanganan dan pelaksanaan kontrak jasa konsultasi serta 5) pemanfaatan hasil PBJ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa pelaksanaan probity audit pada tahapan ini belum dilaksanakan secara keseluruhan pada tahapan proses pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan probity audit di Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2017 hanya dilaksanakan pada tahap persiapan pemilihan penyedia hingga pada tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Artinya tahapan perencanaan dan tahapan pemanfaatan hasil PBJ belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tahap perencanaan dan tahapan pemanfaatan hasil PBJ dibatasi oleh waktu pelaksanaan kegiatan. Ini sesuai dengan penuturan dari ketua tim probity yang menyatakan :

“Kalau probity ya pertahapan itu idealnya bu. Tapi yang Tangsel laksanakan tahun kemarin itu, kalo tahap perencanaan kan susah merabanya bu, karena itu ada di OPD. Dalam artian begini, jangka waktunya itu, panjang sekali. Harus melihat ke LPJMD. LPJ bulan tahunan, kemudian OPD mengecek juga rencana kebutuhannya seperti itu, mereka butuh waktu untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan...”IA

Menurut ketua tim probity, tim probity pada tahapan perencanaan harus dapat mengawal sejak dua atau tiga tahun sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Sedangkan di tahapan tersebut khususnya untuk paket pekerjaan yang melibatkan dokumen rinci seperti tersedianya dokumen terkait dengan izin lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), DED (*Detail Engineering Design*) yang harus sudah dilengkapi sebelum pelaksanaan tidak ditindaklanjuti dengan cepat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, dalam mengawal pelaksanaan probity audit, juga terhambat dengan

banyaknya aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim diluar dari perannya sebagai tim probity audit. Keadaan ini juga dipersulit dengan kurangnya jumlah dan kemampuan personil dalam menyelesaikan proses pelaksanaan probity audit.

Menurut peraturan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012, penerapan probity audit dapat dilakukan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan atau terhadap tahapan tertentu yang telah ditetapkan. Akan tetapi, probity audit sebagai suatu proses pengawasan hendaknya dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu upaya sistematis dan terintegrasi, juga untuk meningkatkan peran APIP pada proses audit pengadaan barang/jasa. Dengan terpenuhinya proses pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, diharapkan dapat memberi gambaran keseluruhan tentang perbandingan terhadap proses yang telah dilakukan dengan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini tentu berkaitan dengan efektivitas yang menunjukkan keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan yang mana jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi pula efektivitasnya (Siswadi, 2012).

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya probity audit pada proses pengadaan barang/jasa yaitu untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Akan tetapi, dengan melihat prosesnya yang tidak dilakukan secara menyeluruh, sulit untuk memastikan pada tahapan yang belum dilakukan, apakah tahapan tersebut memang telah bebas dari adanya tindakan penyelewengan. Oleh karena itu, berdasarkan perolehan data dan pembahasan diatas, dapat dianalisis bahwa tahap pelaksanaan probity audit belum dilaksanakan secara optimal sehingga pelaksanaannya dinilai belum efektif.

C. Tahap Pelaporan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan

Ketentuan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 menyebutkan bahwa output yang diharapkan dari pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa adalah Laporan Hasil Probity Audit (LHA) Pengadaan yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil pengujian dan penilaian yang dilaksanakan atas proses pengadaan barang/jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sebagaimana sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang ingin dicapai dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan telaah terhadap dokumen Hasil Rapat Probity Audit yang diperoleh peneliti dilapangan, laporan tersebut berisi tentang rincian kegiatan proses pengadaan mulai dari penyusunan hasil perhitungan sendiri (HPS), jadwal pelaksanaan proses pengadaan, proses dan teknis pekerjaan dilapangan, dan temuan serta rekomendasi dari tim probity audit. Untuk setiap rekomendasi dari temuan yang disampaikan oleh tim probity audit kepada pihak auditee, sifatnya berupa rekomendasi langsung pada masing-masing tahapan dan harus segera ditindaklanjuti. Hal ini berkenaan dengan kelanjutan dari paket pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kontrak kerja pelaksanaan dari paket pekerjaan tersebut. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak pengambil keputusan, baik itu pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait dalam rangka perbaikan terhadap proses pengadaan barang/jasa selanjutnya. Hal ini sesuai penuturan informan:

"Laporannya itu karna tembusannya itu untuk Walikota jadi kita ngelapornya ke ibu wali, tembusannya ke OPD tersebut. itu kan sifatnya rahasia. laporan hasil audit itu hanya berupa rekomendasi, misalnya pengembalian kepada negara/kas daerah, atau masalah administrasi."A4

Dengan melihat substansi laporan hasil audit berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 yang memuat tentang dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup audit dan simpulan hasil audit disesuaikan dengan data pelaksanaan yang tertuang dalam dokumen hasil rapat probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat dianalisis bahwa tahap pelaporan tersebut telah efektif dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012.

D. Probity Audit untuk Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*

Probity audit pada pelaksanaannya oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dianggap sebagai suatu proses pendampingan, pengawalan dan dijadikan sebagai *early warning system* untuk mendeteksi terjadinya *fraud*. Hal ini tercermin pada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim probity, misalnya untuk tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa. Pada proses ini, sesuai

dengan tuntunan BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam hal mark-up harga satuan dan penelusuran terhadap kertas kerja perhitungan volume. Hal ini sebagaimana pada saat pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara harga satuan yang dilampirkan konsultan pengawas dalam dokumen perencanaan dan faktanya dilapangan.

Pada tahap pemilihan penyedia, pedoman BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 sesuai dengan fungsinya sebagai pengawalan yang harus mampu memberikan keyakinan bahwa dalam proses pemilihan penyedia tidak ada proses kongkalikong, bahwa baik kualifikasi penyedia maupun Pokja dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Pasal 83 Ayat 1 Huruf (e) sebagaimana perubahannya melalui Peraturan Presiden 4 Tahun 2015, Kelompok Kerja ULP menyatakan bahwa "Pelelangan/Pemilihan Umum Langsung dianggap gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat". Tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada tahapan ini melakukan pengawasan terhadap adanya indikasi persekongkolan yang terjadi. Hal ini tercermin dari upaya tim probity dalam melakukan pengujian dokumen terhadap IP address dari peserta lelang. Tidak hanya itu, tim probity juga melakukan penelusuran terhadap Bank penjamin serta nomor urut jaminan yang digunakan oleh peserta lelang dengan memanfaatkan user ID yang telah disediakan.

Selanjutnya, ditahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pedoman probity audit BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 yaitu untuk memastikan bahwa proses penandatanganan kontrak pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pekerjaan, memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar, pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan serta jika terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian harga, keadaan kahar atau pemutusan kontrak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak. Proses ini dikawal oleh tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan dengan cara memastikan apakah RAB atau SPK kontrak yang telah disepakati dilaksanakan secara fisiknya dilapangan atau tidak, termasuk juga memantau apakah kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan melakukannya sesuai dengan rincian yang tercantum dalam RAB atau tidak dan juga memantau apakah konsultan pengawas menjalankan perannya untuk mengawal proses pekerjaan itu dan membuat laporannya secara rinci dari setiap proses pekerjaan. Laporan ini lah yang nanti akan membantu probity auditor dalam memastikan pengawasan yang telah dilakukan konsultan pengawas apakah telah sesuai atau tidak.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa probity audit pada tahap persiapan pemilihan penyedia, tahap pemilihan penyedia serta tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak dapat dijadikan sebagai upaya dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa.

E. Faktor Penghambat Pelaksanaan Probit Audit

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan

1. Waktu Pelaksanaan. Mengacu pada aturan yang disyaratkan sesuai dengan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 bahwa pelaksanaan probity audit dilakukan sejak awal tahap perencanaan pengadaan barang/jasa hingga tahap pemanfaatan. Pelaksanaan probity audit dengan proses yang panjang dan lama memberikan hambatan tersendiri dalam pelaksanaannya.
2. *Double Job*. Pekerjaan probity audit merupakan tugas besar yaitu untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa supaya terhindar dari proses hukum dikemudian hari. Untuk itu diperlukan pemahaman bahwa pekerjaan probity auditor buat merupakan pekerjaan sampingan.
3. Keterbatasan SDM. Pelaksanaan probity audit tentu harus didukung dengan personel yang berkualitas dan mumpuni dibidangnya. Selain itu juga harus dapat mengimbangi beban kerja yang tidak sedikit.
4. Kendala koordinasi antara Tim, Dinas dan Pokja serta Konsultan Pengawas. Menurut tim, pekerjaan probity audit memang membutuhkan komitmen bersama, tidak terbatas pada

kepentingan yang ada, tapi juga turut mengambil peran dalam pelaksanaannya supaya tercipta proses pengadaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis dari pelaksanaan probity audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah dilakukan pada tiga tahap probity audit yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pelaksanaan probity audit tersebut dinilai belum optimal karena belum dilaksanakan pada keseluruhan tahapan sehingga hasilnya belum efektif. Adapun penerapan probity audit dalam pemanfaatannya sebagai metode pendeteksian dan pencegahan fraud pengadaan barang/jasa tercermin dari 3(tiga) proses dalam tahap pelaksanaan probity audit yaitu proses persiapan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa serta penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Ketiga proses tersebut disimpulkan dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan para pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah untuk dapat menindaklanjuti aturan tentang pelaksanaan probity audit demi perbaikan sistem pengawasan ke arah yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah S.W.T. atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFr.A selaku dosen pembimbing saya atas bimbingan, arahan dan koreksinya selama penyusunan dan penulisan penelitian ini.
3. Kedua Orang Tua dan keluarga yang telah membantu dan mendukung saya dalam penelitian ini.
4. Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Unit Layanan Pengadaan Kota Tangerang Selatan atas kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
5. Rekan-rekan Maksi 13 UII untuk kebersamaannya dalam melaksanakan proses belajar.

REFERENSI

- BPKP. 2012. *Pedoman Probiti Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP*. Jakarta:BPKP
- Cresswell, J.W. 2010. *Research Design*. Sage Publications. California.
- Diawati, M., dan Nurhayati, R. 2017. Analisis Penerapan Probiti Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman). *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Fatmawati, N.I. 2017. Kasus Heli AW 101 Panglima TNI Sebut Ada Penggelapan dan Pemalsuan. www.detik.com. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2018. Jam 21.00
- Government of South Australia. 2017. Probiti and Ethical Procurement Guideline. Diakses pada www.spb.sa.gov.au.
- Hambali. 2017. Kuras APBD Hingga Rp.77 Miliar Pembangunan Gedung DPRD Tangsel Terbangkalai. www.okezone.com. Diunduh pada tanggal 15 maret 2018. Jam 10.00.
- KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. KPK.
- KPK. 2016. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK

- KPK. 2017. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara. www.acch.kpk.go.id. Diunduh pada tanggal 20 Februari 2017. Jam 10.00.
- Kumparan NEWS. ICW: Ada 241 Kasus Korupsi dengan Kerugian Rp 1,5 Triliun di 2017. www.kumparan.com. Diunduh pada tanggal 25 Februari 2018. Jam 15.00.
- Mahfuroh, R. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Kasus di Inspektorat Kabupaten Rembang). *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, B.P. 2017. Kasus e-KTP: Rp 2,3 T Kerugian Negara, 2 Tersangka dan 280 Saksi. www.detik.com. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2018. Jam 21.00.
- Peradilan, P. 2017. Menguak Aroma Busuk Proses Tender ULP Tangerang Selatan. www.auditpos.com Diunduh tanggal 16 maret 2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 2015. Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Indonesia.
- Primahadi, H., Yudhanti, W. S. 2015. Analisis Perbedaan Tingkat Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Instansi Yang Menerapkan Dan Tidak Menerapkan Probity Audit. *Jurnal Auditor*. Vol VIII No.16. Hal.23
- Primahadi, H., dan Utami, N.A. 2017. Analisis Penerapan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*. Vol X No.19.Hal. 2
- Simanjuntak, J. 2017. Pengadaan Barang Jasa Kota Tangerang Abaikan Perpres 542010. www.radaronline.id . Diunduh pada tanggal 16 maret 2018. Jam 15.00.
- Siswadi, E. 2012. *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima*. Bandung: Mutiara Press. Cetakan Pertama

Conceptual Model of Vulnerable Point Detection Procurement of Goods and Services in Government by using Probity Audit

Aras Halim Bernas¹, Johan Arifin²

Islamic University of Indonesia, Indonesia

Abstract: Probity is defined as integrity (integrity), truth (uprightness), and honesty (honesty). With the implementation of probity audits, the role and function of APIP will be more dominant in prevention efforts in the form of Prevent, Deter and Detect actions as an Early Warning System of the PBJ process, so that the potential for state losses can be mitigated as early as possible. Considering that the auction conspiracy in the procurement of government goods and services can hamper the creation of fair business competition and the lack of goods and services obtained at a fair price, the achievement of quality goods / services targets that are expected and ultimately lead to State Losses, in this case the active role of the Inspectorate the general becomes very needed both preventively through socialization, monitoring, evaluation, consultation, and probity audit (ongoing process audit) activities. This research is directed in Riau Province, has conducted probity audits from 2012 until now 2018. This study uses a qualitative method which has 14 participants. The proposed model provides detecting vulnerable points for fraud through probity audit. Probity audit stems from the initiative of the manager of goods and services procurement, which requests the BPKP and Inspectorate of Riau Province to conduct accompaniment at one or all stages, namely: 1) the preparation phase, 2) the implementation phase 3) the reporting phase and follow-up of the audit results.

Key words: Vulnerable point Fraud. Probity Audit. Procurement of goods and services

INTRODUCTION

The annual survey of the World Bank in 2017 named Ease of Doing Business (EoDB) said that, Indonesia is the top country in the Top Reformer of the Emerging Market to improve access to business by reforming seven (7) indicators from 10 EoDB indicators. The data is also supported by the Investment Grade rating or investment worthy of a credit rating agency, Standard and Poor's, Fitch Rating and Mood's.

Global Competitiveness Index 2017 participating in the publication that tells that Indonesia ranks 36th in the global competitiveness index, while for infrastructure competitiveness is at position 52 and when compared to the last year 2016 was ranked 60 worlds. This is a good achievement for Indonesia where construction of infrastructure (public procurement) as the main priority in improving the competitiveness and catch up with other countries (Ministry of Public Works and Housing / Ministry PUPR, 2017).

Governments have an obligation to provide the needs of the people such as the provision of goods, services and infrastructure development (Yohanes, 2005). The government in 2017 made efforts to increase the procurement in government of

goods/services of the public through the renewal of the Procurement in government Services Unit of goods and services (ULP) (Ministry PUPR, 2017). It is based on the Act (UU) No. 2 the Year 2017 has three pillars: first, the implementation of all procurement in government of goods/services (PBJ) electronically to be more orderly, effective, and efficient. Second, PBJ data is centralized to facilitate data access and evaluation monitoring. Third, backup of centralized electronic PBJ documents with the aim of increasing data security.

Results of a study conducted by the World Bank in 2006 stated that the transaction activity and the implementation of public procurement is an area of potential corruption. In line with this, the data from the KPK annual report (2012) find as many as 38% of cases of corruption of PBJ in Indonesia. In addition to the latest data from the KPK annual report (2017) states that from 2004 to 2016 there have been 148 corruption cases in the PBJ ranked second after bribery as many as 271 cases.

The parties most often involved in the misappropriation PBJ according to the KPK Annual Report 2016 is the private sector as much as 146 cases from 2004 to 2016. In order to realize a corruption-free area, the Local Government hereinafter referred to as the local government should strengthen the rules regarding the practice of

Corresponding Author: Aras Halim Bernas, Johan Arifin Accountancy Departement Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, Telp: +62274-881546. E-mail: Arhalber@gmail.cm, johan.arifin@uii.ac.id

governance systems based electronics. Implementation of e-procurement and e-budgeting for budgeting is effective in preventing corruption in Indonesia.

Corruption Eradication Commission stated PBJ case involving corruption in the bureaucracy, requires special audit procedures was initiated when the identification of needs in the preparation of the General Procurement Plan (RUP) by Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) known as probity audit. Probity audit is an effective effort to prevent and detect PBJ fraud in local governments by conducting audits during the processor in real time (Legewa, 2015). BPKP has compiled PBJ audit guidelines in accordance with the regulations of the Head of BPKP Number PER-362 / K / D4 / 2012 concerning the PBJ APIP Probity Audit guidelines, but the probity audit conducted by APIP is still manual.

This paper is directed at, Riau Province has been active to build public trust in the procurement in government of goods and services, which in 2012 has begun the implementation of "probity audit" or an audit with other objectives in the National Sports Week (PON RIAU). Probity audits have been included in the annual mentoring and inspection agenda by the BPKP Inspectorate and in collaboration with LPSE. The following are some of the probity audit projects being carried out by BPKP of Riau Province, including: Regional employment agency of Riau Province, Regional Public Hospital Tampan Pekanbaru City, Dumai City Regional General Hospital in collaboration with BPKP of Riau Province to consult related to the supervision and quality control of government procurement of goods and services. The working visit resulted in a joint agreement to implement mentoring of Probity-Based in the procurement in government of goods and services that will be set forth in the form of Joint Memorandum of Understanding (MoU).

Referring to the probity audit process carried out on the procurement of goods and services often hears errors in the use of the budget by government administrators, both errors in administration and technical errors that result in wasteful state finances can even cause state losses. In line with the development demands for transparency and accountability on the performance of government agencies Arifin, Tower and Porter, (2012), especially in terms of procurement of service goods, the commitment to compliance with the prevailing laws and regulations is needed.

Based on the above phenomenon indicated that the need for research with the theme of the critical points of the procurement of goods and services and the extent of implementation of probity audit. This will contribute to Vulnerable point Fraud and the PBJ inspection process, requiring specific/specific handling such as probity auditing because managing infrastructure projects using a large enough budget must be done in a good way.

LITERATURE REVIEW

Nurharjanti (2017) and Arifin, Tower and Porter, (2013) notes that the existence of a principal-agent relationship occurs when the action taken by a person has an impact on another person or when someone is very dependent on the actions of others. Public Procurement very close relationship with the agency theory involving the principle and agent where the Budget Authority and the Regional Procurement Services Unit (ULPD) as a unit that held a PBJ process consists of official commitment makers, procurement committee, committee work proceeds examiner (Lane, 2000; Nurhajanti, 2017).

On the other hand, Attribution theory was used to describe ways to assess the individual. The observing individuals it is necessary to develop various explanations about aspects of behavior by "deviating" from the procedure. This theory is expected to help determine the phase of the critical points of fraud in the procurement of goods and services (PBJ). Where the competence of auditors to conduct probity audits can formulate their opinions properly in the detection of fraud. Achievement of the objectives of the audit will be supported by one's personal aspect in applying the knowledge of both the formal and perform the audit experience.

Fraud triangle is a strategy in preventing corruption in the procurement of goods and services by identifying corruptors' behavior. If the cause is pressure in the workplace, then preventive measures with an effort to minimize and even eliminate pressure. The pressure in the working environment can be in because of the workload that is not balanced with revenue earned. Causes of BPJ corruption are identified by opportunities (opportunities) which are caused by weak internal control, can be done by implementing the Government's Internal Control System (SPIP) (BPKP, 2017). Furthermore, if the causes of corruption are due to the consideration of the actors'

competitiveness, then it is necessary to strengthen the ethical values of the working professionals.

Findings from countries where the PBJ is more transparent open healthy competition in tenders. Coupled with the finding of bidders making fewer bribes to public officials if PBJ is effective, and the implementation of complaints is independent and protected (Knack, Biletska, & Kacker, 2017). It was found that for private suppliers, recurring contract price lower than before if transactions were obtained through more transparent procedures. Compared to BUMN, the contract value is more expensive (Tkachenko, Yakovlev, & Kuznetsova, 2017).

Probity audits are carried out in order to maintain a strategic work process that involves many interests of the community, large funding from the community, and conditions with political issues. The probity audit process uses physical review techniques, discussions, observations and interviews, and other audit techniques.

Probity audits should be based on the principles PBJ on Presidential Decree No. 54 in 2010. There are targets of the implementation of the audit probity PBJ namely, first, the implementation is carried out on time, high quality, and results in the form of procurement values that benefit the country and society. Secondly, implementing PBJ followed properly as mandated by law. Probity audit consists of three stages: 1) the preparation phase, 2) the implementation phase 3) the reporting phase and follow-up of the audit results.

The third objective, quantity, quality and price obtained through the process in accordance with the agreements in the contract and the handover of the work on time. Fourth, give confidence that the goods have been placed in the right place, accounted for correctly according to their intended use. Fifth, in order to identify weaknesses in the PBJ for the system, can be improved.

Research conducted by Fuddloilulhaq and Usaman (2017) revealed that the implementation of probity in central BPKP is based on demand because audits are carried out partially because of limited human resources. Probity audits are carried out only at the planning and preparation stages of PBJ elections because they are considered potential fraud. Further research by Fuddloilulhaq and Usaman (2017) states that, in the preparation of probity audit work papers, there is a need for quality assurance and peer review at each stage up to the stage of preparing the audit work paper. So that the final report on audit results can contain accurate and comprehensive data.

THE PROPOSED MODEL METHODOLOGY

Research Subject: This research is directed at Riau Province, Indonesia. Riau Province has conducted probity audits from 2012 until now 2018. This study uses informants from the BPKP, Inspectorate, and vendors from the local government who have carried out the probity audit selected as the object of research. Whereas, to determine the critical points of fraud in the procurement of goods / public services performed at the Regional Procurement Services Unit (ULPD) on the following basis: (1) procurement of goods/services within the Riau provincial Ministry of Finance's vertical agency implemented by ULPD is not optimal, (2) Riau Province is a province that has a complete vertical unit of financial institutions in the region, so that the complexity of the problem can be better described.

Settings: Data analysis techniques using the Nvivo application. The data will be collect and analyzed, described and developed becomes a description and discussion. Supporting this, the author makes a framework that describes the steps of writing to collect and analyze data in research so that research is more focused and get quality conclusions. Chronology of research compiled by the authors as follows:

- a. Study of literature
- b. Mapping the Probity Audit stage
- c. Determine the criteria per audit stage
- d. Data collection (interview, observation and document review)
- e. Perform data analysis in the matrix data set
- f. *scoring* per audit stages in the Probity Audit Implementation Assessment Matrix

The data source or parties who will be interviewed are those who deliberately chosen on certain considerations in Riau Province. This study will apply gatekeepers such as Echelon II, III, and IV in each SKPD studied and officials who hold certain positions such as a head of the agency, the secretary, the head of the field and equivalent officials, relevant, and have a vertical effect. The following is Figure 1 about the research model framework.

Picture 1 insert here

Procedures: This type of research is descriptive with a qualitative approach, which is research that seeks to describe and interpret objects according to

what they are (Sekaran, 2015). This research was conducted using the survey method by applying a purposive recruitment method. According to Mark, Philip, and Adrian (2016) divided into two, namely, observation and Gatekeepers.

Table 1
List of participants of
Semi-structured interviews

No	office	amount	Code
1	BPK auditor	4	M1
2	auditor Inspectorate	3	A1
3	LPSE and ULP	3	B1
4	BPKAD	2	A2;A3
5	Provider / Vendor) *	2	P1;P2

Data Collection: This study has a total of 14 participants with 3 people from vendors. Using three methods of data collection namely observation techniques, in-depth interview techniques and documentation techniques (record review) (Mark, Philip, and Adrian, 2016).

The interview model chosen is semi-structural so that the interview process is more open, where the interviewees are asked for their opinions and ideas. The main research instrument in this in-depth interview technique uses recording devices in the form of voice recorders and researchers' field notes. The researcher used two field notes namely descriptive notes and reflective notes.

LIMITATIONS OF THE STUDY

Researchers cannot access working papers and Probity audit examination reports. Because the working paper and the results of the probity audit examination are documents that are state secrets. So that the study lacks an in-depth description of the implementation of probity audits by BPKP, Riau Province Inspectorate, LPSE and Vendors (RSUD).

CONCLUSION

This research is in the background by the many fraud cases in the procurement of goods and services in Riau Province, thus encouraging the existence of a procurement supervision system that can minimize and detect vulnerable points of fraud through probity audits. The Probity audit initiative stems from procurement manager, who asked BPKP and Riau Provincial Inspectorate to carry out assistance. Auditors are involved in the implementation of

probity audit did not find fault but provide recommendations about the implementation of goods and services that have been or are in progress.

ACKNOWLEDGMENT

In completing this paper, we would like to express our deepest appreciation to Ministry of Research Technology and Higher Education the Republic of Indonesia or in bahasa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) which has provided funding for the implementation of this research through Grants Compete 2017.

REFERENCES

1. Arifin, J., G. Tower, and S. Porter. 2013. Fiscal Policy Disclosure in Indonesia Local Governments. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol. 17 No.1.
2. Arifin, J., G. Tower, and S. Porter. 2012. Mimetic Pressures Influencing Mandatory Disclosure of Local Government Financial Statements in Indonesia. Presented at The 2012 American Accounting Association Annual Meeting (4th -8 the August), Washington DC, USA.
3. KPK. (2016). *Laporan Tahunan KPK 2016*. Retrieved from Diambil 31 Januari 2018, https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2016_Bahasa_Indonesia.pdf
4. KPK. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara*. Retrieved from Diambil 1 Februari 2018, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara#>
5. Peraturan Presiden No.54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Presiden No.70 (2012) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01 (2015) tentang *e-tendering*.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010). Indonesia.
9. Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Lewis, S. •, & Thornhill, •. (2015).

Research methods for the business students fifth edition. Pearson (Vol. 7th)

10. Sekaran, U. (2015). *Research Methods For Business A Skill-Building Approach Fourth Edition*. John Willey & Sons Ltd (Vol. 1st).

Picture 1: Research Framework




Table II: Abbreviations and Translations

PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement of goods and service)
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (State Development Audit Agency)
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Government Internal Supervisory Apparatus)
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Electronic Procurement Services)
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah (Regional Public Hospital)
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Regional Financial and Asset Management Agency)
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi (Corruption Eradication Commission)
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan (Supreme Audit Board)
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Corruption, Collusion and Nepotism)
Perda	Peraturan Daerah (Local Government Regulation)
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah (Local Government Task Force)



3rd Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference (CAAGA) 2018

Date | 14-16 November 2018

Venue | Graduate School of Public Administration,
Seoul National University, Korea

Hosted by | Graduate School of Public Administration,
Seoul National University, Audit and
Inspection Research Institute, and SSRI of
Chungbuk National University, Korea

Sponsored by | Korea Expressway Corporation,
Korea Research Institute for Local Administration,
Korea Association for Comparative Government Studies

DAY 2 (15 NOVEMBER 2018)

Time		Details	
		Session1 (seminar room 101)	Session2 (seminar room 203)
		Invited Speaker 9:	Invited Speaker 10:
09.00	Mr Rudy Suryanto	Dr Norazida Mohamed	Dr Indrawati Yuhertiana
09.20	"Village owned Enterprise in Indonesia as a Social Enterprise"	"Fraud in Public Sector: Issue and Challenges"	"Government Accounting Innovation in ASEAN countries"
		Rida Perwita Sari	Ruslan Effendi
09.20	M. Hilmi Zakaria	"Study of Financial Performance and Economic Growth in Flow Funds Approach"	"Public School Finance System in Perspective of Political Economy of Accounting in Wealth: A Case Study of Taxes (1968-2018)"
09.35	"Behavioral Aspects of Local Government Budgeting"		
		Erna Sudaryati	Evi Maria
09.35	David Pangaribuan	"The Influence of Transformational Leadership, Organizational Commitment, and Human Resource Competency to Performance-Based Budgeting"	"Effect of Financial Distress and Regional Independence on the Probability of Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments"
09.50	"The Influences of Institution Governance, Risk Management and Accountability Performance System Implementation to Fraud Prevention"		
		Zuraidah Mohd Zam	Chekat Fahmy Rosyad
09.50	Sri Suranta	"Risk Management Practices in Islamic Non-Governmental Organizations"	"The Effectiveness of Government Fraud Audit Rectification Efforts on Decreasing the Level of Corruption in Indonesian Provinces"
10.05	"Factors Affecting The Financial Performance of Local Governments: A Study in Central Java and South Kalimantan"		
		Aras Halim Bemas	Da-Young Kim
10.05	Siti Sara Ibrahim	"Conceptual Model of Vulnerable Point Detection Services in Government by using Probit Audit"	"E-Government Development and Concept (Value) in Korea: Lessons and future directions"
10.20	"A Conceptual Model of Strategic CSR through Firm-Stakeholder Collaboration for Accountabilit and Sustainability"		
		Moderator: Prof Dr Nafsiyah Mohamed	Moderator: Dr Indrawati Yuhertiana

Conceptual Model of Vulnerable Point Detection Procurement of Goods and Services in Government by using Probity Audit

Aras Halim Bernas and Johan Arifin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Abstract

Probity is defined as integrity (integrity), truth (uprightness), and honesty (honesty). With the implementation of probity audits, the role and function of APIP will be more dominant in prevention efforts in the form of Prevent, Deter and Detect actions as an Early Warning System of the PBJ process, so that the potential for state losses can be mitigated as early as possible. Considering that the auction conspiracy in the procurement of government goods and services can hamper the creation of fair business competition and the lack of goods and services obtained at a fair price, the achievement of quality goods / services targets that are expected and ultimately lead to State Losses, in this case the active role of the Inspectorate the general becomes very needed both preventively through socialization, monitoring, evaluation, consultation, and probity audit (ongoing process audit) activities. This research is directed in Riau Province, has conducted probity audits from 2012 until now 2018. This study uses a qualitative method which has 14 participants. The proposed model provides detecting vulnerable points for fraud through probity audit. Probity audit stems from the initiative of the manager of goods and services procurement, which requests the BPKP and Inspectorate of Riau Province to conduct accompaniment at one or all stages, namely: 1) the preparation phase, 2) the implementation phase 3) the reporting phase and follow-up of the audit results.

Keywords: Vulnerable Point Fraud. Probity Audit. Procurement of Goods and Services

CERTIFICATE OF PARTICIPATION



서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

This is to certify that,

Aras Halim Bernas and Johan Arifin

“Conceptual Model of Vulnerable Point Detection Procurement of Goods and Services in Government by using Probit Audit”

has participated the **3RD COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING (CAAGA) CONFERENCE 2018**, held in Seoul, South Korea, November 14 - 16, 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Young Chool Choi'.

PROF DR CHOI YOUNG CHOOL
Chairman of Conference

CERTIFICATE OF APPRECIATION



서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

This is to certify that,

Johan Arifin

as

Presenter

at the **3RD COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING (CAAGA) CONFERENCE 2018**, held in Seoul, South Korea, November 14 - 16, 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Choi Young Chool'.

PROF DR CHOI YOUNG CHOOL
Chairman of Conference

CERTIFICATE OF APPRECIATION



서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

This is to certify that,

Johan Arifin

as

Best Presenter

at the **3RD COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING
(CAAGA) CONFERENCE 2018**, held in Seoul, South Korea, November 14 - 16, 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Choi Young Chool'.

PROF DR CHOI YOUNG CHOOL
Chairman of Conference

AGAA 2018



CERTIFICATE OF APPRECIATION

This is to certify that:

Johan Arifin

as

Best Presenter

at the 3RD COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING (CAAGA) CONFERENCE 2018, held in Seoul, South Korea, November 15 - 16, 2018

Ji-Hyeon
 PRESIDENT OF CHS (HONGKONG)
 Chairperson of CAAGA

서원대학교
 HONGKONG CHRISTIAN UNIVERSITY

